



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 45 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 11 Seri D);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

#### Pasal 2

RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

#### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD  
TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH  
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN  
DAERAH TAHUN 2018

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS  
TAHUN 2018

BAB VI PENUTUP

- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan RKPD.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Mei 2017

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG**

**Ttd.**

**ABDUL MALIK**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2017 Nomor 12 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 45 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2018

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Ditinjau dari sisi perencanaan organisasi pemerintah menerapkan konsep perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang terdiri dari enam poin utama yaitu: (1) menggambarkan konteks historis organisasi dalam arti tren lingkungannya, arahan secara keseluruhan dan kondisi ideal atas lingkungannya; (2) menilai situasi dengan cepat dalam arti kekuatan dan kelemahan saat ini dan kesempatan dan ancaman di masa mendatang; (3) membangun agenda isu strategis saat ini yang akan diselesaikan; (4) mendesain pilihan strategi yang akan diselesaikan sebagai permasalahan prioritas; (5) menilai pilihan strategi dalam arti kesesuaian dengan kebutuhan dan dampaknya pada *stakeholder* serta sumberdaya yang diperlukan; (6) mengimplementasikan strategi prioritas dengan memobilisasi sumberdaya dan mengelola *stakeholder* (Hughes, 2012).



Rencana pembangunan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Langkah-langkah penyusunan dokumen RKPD meliputi: (1) penyusunan rancangan awal RKPD, (2) rancangan RKPD, (3) rancangan akhir RKPD dan (4) penetapan RKPD. Pendekatan yang digunakan untuk penyusunan tersebut, terdiri dari: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, (4) *bottom up* dan (5) *top down*. Pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi. Pendekatan partisipatif mengakomodir masukkan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musrenbang. Pendekatan *bottom up* merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional sedangkan pendekatan *top down* dapat diimplementasikan dalam bentuk dedicated program.

Dalam penyusunan RKPD, *stakeholder* turut berperan serta melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, forum PD dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk penghimpunan usulan masyarakat dan pemerintahan paling dasar (Desa/Kelurahan) berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas di tengah masyarakat. Berdasar dari usulan-usulan tersebut, Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi masyarakat di level dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah (PD) sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan mengenai RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk penyelarasan antara rencana kerja PD dan kebutuhan masyarakat.

Dokumen RKPD Tahun 2018 secara umum mempunyai nilai strategis dan penting, antara lain:

- a. Menjadi referensi penyusunan Rencana Kerja PD, berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;
- b. Mewujudkan program dan pemenuhan pencapaian sasaran RPJMD 2016- 2021;
- c. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2018 guna menyusun RAPBD Tahun 2018;
- d. Menjadi acuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 disusun dengan mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 serta dengan memerhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2014-2019. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah guna keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah: "**Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP** ", melalui Visi Madep Manteb Manetep akan "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan". Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 misi yaitu:

- 1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
- 2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
- 3) Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;

- 4) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
- 5) Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
- 6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
- 7) Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Hal inilah yang menjadi landasan dan dipandang perlu dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat prioritas dan perlu penanganan segera, serta untuk mengakomodir visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 disamping Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 untuk menyesuaikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- s. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 – 2025;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
- aa. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- bb. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- cc. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Perangkat Daerah;
- dd. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
- ee. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan daerah dan nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RKPD disusun dengan memperhatikan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan nasional dijadikan dokumen acuan terutama yang berhubungan dengan isu-isu strategis nasional jangka panjang dan menengah, serta prioritas pembangunan nasional.


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, karena RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, dan RPJMN 2015-2019.

Ditinjau dari hubungan antar dokumen, perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan konsisten dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan Renja PD.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Skema hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1  
**Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,  
 Daerah dan PD**



#### 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika dokumen RKPD adalah sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

##### BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasinya
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

##### BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

##### BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018
- 4.3. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

##### BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018

##### BAB VI PENUTUP

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2018:

- a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018;
- b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018;
- c. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuannya:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh PD Kabupaten Malang dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018;
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
- d. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.



**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU**  
**DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

**2.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi**

**1. Kondisi Geografis Daerah**

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112°17'10,90"-112°57'00,00" Bujur Timur, 7°44'55,11" - 8°26'35,45" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: Sebelah Utara: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah Timur: Kabupaten Lumajang; Sebelah Selatan: Samudera Indonesia; Sebelah Barat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sedangkan di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Luas wilayah 353.486 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT).

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89 persen; industri 0,21 persen; sawah 13,10 persen; pertanian lahan kering 23,70 persen; perkebunan 6,21 persen; hutan 28,75 persen; rawa/waduk 0,2 persen; tambak kolam 0,03 persen, padang rumput 0,3 persen; tanah tandus/tanah rusak 1,55 persen; tambang galian C 0,26 persen; lain-lain 2,82 persen. Dengan Demikian, porsi pemanfaatan lahan untuk hutan dan pertanian masih mendominasi di Kabupaten Malang.

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung,


Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo.

## 2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada dibawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 6 wilayah pengembangan (WP) mempunyai berbagai macam potensi pengembangan baik dibidang pertanian, pariwisata maupun yang lainnya.

Gambar 2.1

### Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang



Guna efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

1. WP lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas

pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang, 2) Pengembangan jalan Malang-Batu, 3) Peningkatan konservasi lingkungan, 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang-Bandara Abdul Rahman Saleh; dan pengembangan permukiman.

2. WP Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen, 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep, 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan, 4) Percepatan penyelesaian JLS, 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan; dan pengembangan permukiman.
3. WP Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan air tawar, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan, 2) Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang, 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon-Ngantang-Kasembon-Kandangan, 4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi.
4. WP Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur, 1) Jalan utama Pakis-Tumpang-Poncokusumo-Ngadas-Bromo, 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan,3)

Jalan tembus utama antar kecamatan, 4) Perbaiki sistem irigasi dan sediaan air; di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.

5. WP Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).
6. WP Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendangbiru dan Bajulmati (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

### **3. Potensi Unggulan Daerah**

#### *a. Potensi Pertanian*

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi

jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang. Hortikultura unggulan yang memiliki ciri khas Kabupaten Malang adalah apel di Kecamatan Poncokusumo dan Pujon, klengkeng di Kecamatan Tumpang dan Poncokusumo, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit dan merata di seluruh kecamatan berupa cengkeh, kopi, tebu, serta kelapa sawit di Kecamatan Bantur. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan, pengembangan Pasar Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan Dampit.

*b. Potensi Peternakan*

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Produk unggulan peternakan di Kabupaten Malang antara lain sapi perah, sapi potong, ayam ras (petelur dan pedaging) dan kambing terutama Kambing PE (Peranakan Etawa). Produk unggulan peternakan tersebut berkembang dan terkonsentrasi dalam kawasan pengembangan sentra produksi antara lain sentra produksi sapi perah di Malang Timur, Barat dan Utara, kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan dan kawasan sentra produksi ayam ras potong dan petelur di daerah Malang bagian tengah serta kawasan produksi Kambing PE di daerah Malang Timur, Utara dan Selatan.

Sedangkan potensi pengembangan ternak kecil di Kabupaten Malang saat ini memungkinkan adanya pengembangan kawasan-kawasan peternakan pada areal-areal pertanian yang kurang produktif dengan skala besar melalui kerjasama antara pemilik modal (swasta) dan masyarakat (pemilik tanah pertanian) dengan sistem bagi hasil. Dilihat dari klimatologi, pengembangan ternak kecil dapat dialokasikan di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan peternakannya sendiri dapat dialokasikan pada areal pertanian yang kurang produktif.

Bagian integral dari pembangunan pertanian mempunyai peranan yang strategis dalam upaya peningkatan kecerdasan

masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani. Disamping itu juga memiliki peranan dalam peningkatan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan, oleh karenanya pembangunan sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional.

*c. Potensi Perikanan*

Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangates, Sengguruh dan Lahor. Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah pesisir pantainya yaitu pantai Sendang Biru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan. Pantai Sendang Biru merupakan pensuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan juga mensuplai wilayah Pasuruan, bahkan menembus pasar ekspor di kawasan Eropa dan Jepang. Dengan kondisi tersebut maka di Sendang Biru sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan. Meskipun sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan, wilayah perairan ini juga harus tetap dijaga kelestariannya.

*d. Potensi Industri*

Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Besarnya potensi tersebut didukung infrastruktur yang dimiliki berupa Bandar Udara Abdulrachman Saleh, jalur kereta api, Pelabuhan Perikanan Sendang Biru dan Tamban, Jalan Lintas Selatan (JLS), Agropolitan Poncokusumo, serta Minapolitan Wajak. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Untuk pengembangan

industri pada tahun-tahun mendatang harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk pemeratakan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan.

*e. Potensi Pertambangan*

Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar yaitu emas, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentonit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat. Namun demikian potensi tambang yang cukup besar ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan Donomulyo, Pagak, Gedangan, Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur, Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo.

*f. Potensi Pariwisata*

Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah berbasis pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui pengembangan paket wisata, jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

#### 4. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan posisi geografis, fisografis, demografis, dan geologis wilayah Kabupaten Malang tergolong rawan bencana alam berupa tsunami. Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang, yaitu :

1. Wilayah Potensi Bencana Banjir dan Longsor, meliputi :
  - a. Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
  - b. Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
  - c. Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
  - d. Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;
  - e. Desa Sitarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
  - f. Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
  - g. Desa Kemiri Kecamatan Jabung;
  - h. Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
  - i. Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.
2. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:
  - a. Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
  - b. Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;
  - c. Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO<sub>4</sub>, SO<sub>2</sub>) dari Gunung Kelud; dan
  - d. Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap solfatara-fumarola hingga history (SO<sub>4</sub>/belerang) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.



3. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
4. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Bantur.
5. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung, mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

## **5. Kondisi Demografis**

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang (berdasarkan BPS); pada tahun 2015 sebesar 2.544.315 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 0,68% per tahun terdiri dari laki-laki 1.278.511 (50,25%) dan 1.265.804 (49,75%) dengan rata-rata kepadatan 720 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan akhir tahun 2015 adalah sebesar 2.581.671 jiwa terdiri dari laki-laki 1.305.267 jiwa (50,56%) dan perempuan 1.276.404 jiwa (49,44%).

Jumlah ini mengalami penurunan 510.503 jiwa dibandingkan tahun 2014 sebesar 3.092.174 jiwa atau turun 16,5% hal ini dikarenakan antara lain:

- a. Sesuai dengan perintah Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, maka pada pertengahan bulan Mei 2015, telah dilaksanakan pembersihan data meliputi: data kembar, data kependudukan pasif yang selama lima tahun tidak mengalami perubahan, dan anomali data atau data yang tidak layak dipertahankan karena kesalahan yang terjadi pada saat menjalankan proses tertentu di server pengelola data elektronik kependudukan;
- b. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keakuratan *database* secara Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan proses pengaktifan kembali data penduduk yang telah dinonaktifkan dalam proses penyandingan apabila bila dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar berdomisili sesuai dengan Kartu Keluarga yang dimiliki dan telah melalui seleksi ketunggalan data secara Nasional;
2. Memperketat persyaratan pengajuan pencetakan dokumen kependudukan bagi penduduk yang termasuk wajib KTP tetapi belum melaksanakan perekaman KTP elektronik dengan mengharuskan datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan cek data biometri dan perekaman KTP elektronik secara langsung, atau datang ke kecamatan untuk melaksanakan perekaman KTP elektronik.

Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan adanya pendekatan/metoda perhitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan.

Tabel 2.1

**Perkembangan Jumlah Kependudukan Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015**

URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Jumlah Penduduk</b>	Jiwa	2.471.990	2.490.878	2.508.698	2.527.087	2.544.315
<b>Jumlah Laki-Laki</b>	Jiwa	1.241.022	1.250.780	1.260.414	1.269.613	1.278.511
<b>Jumlah Perempuan</b>	Jiwa	1.230.968	1.240.098	1.248.284	1.257.474	1.265.804
<b>Pertumbuhan penduduk</b>	%	0,82	0,76	0,72	0,73	0,68
<b>Kepadatan penduduk</b>	jiwa/km <sup>2</sup>	699	705	710	715	720

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2016

Tabel 2.2

**Perkembangan Jumlah Kependudukan Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015**

NO	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>						
	- Laki-laki	Jiwa	1.462.110	1.524.633	1.541.907	1.549.678	1.305.267
	- Perempuan	Jiwa	1.458.390	1.518.980	1.536.053	1.543.036	1.276.404
	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>2.920.500</b>	<b>3.043.613</b>	<b>3.077.960</b>	<b>3.092.714</b>	<b>2,581,671</b>
<b>2</b>	<b>Jumlah Penduduk Usia Sekolah</b>						
<b>a.</b>	<b>Usia 4-6 Tahun/Usia TK</b>						
	- Laki-laki	Orang	59.871	63.581	64.060	63.402	56.179
	- Perempuan	Orang	57.026	60.517	60.818	60.018	52.951

NO	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>116.897</b>	<b>124.098</b>	<b>124.878</b>	<b>123.420</b>	<b>109.130</b>
<b>b.</b>	<b>Usia 7-12 Tahun/Usia SD</b>						
	- Laki-laki	Orang	139.039	143.100	140.122	138.392	118.005
	- Perempuan	Orang	132.068	136.265	133.611	131.881	113.053
	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>271.107</b>	<b>279.365</b>	<b>273.733</b>	<b>270.273</b>	<b>231.058</b>
<b>c.</b>	<b>Usia 13-15 Tahun/Usia SMP</b>						
	- Laki-laki	Orang	67.868	69.299	71.636	73.194	63.206
	- Perempuan	Orang	63.929	67.675	67.675	69.649	60.410
	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>131.797</b>	<b>136.974</b>	<b>139.311</b>	<b>142.843</b>	<b>123.616</b>
<b>d.</b>	<b>Usia 16-18 Tahun/Usia SMU</b>						
	- Laki-laki	Orang	66.370	71.746	72.313	69.752	60.564
	- Perempuan	Orang	64.201	68.420	68.444	65.693	56.794
	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>130.571</b>	<b>140.166</b>	<b>140.757</b>	<b>135.445</b>	<b>117.358</b>
<b>e.</b>	<b>Usia 19-24 Tahun/Usia PT</b>						
	- Laki-laki	Orang	138.024	139.319	138.130	138.836	121.941
	- Perempuan	Orang	138.008	137.259	134.391	1.333.842	107.374
	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>276.032</b>	<b>276.578</b>	<b>272.521</b>	<b>1.472.678</b>	<b>229.315</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Malang, 2016

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi


Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu prioritas untuk menangani berbagai isu yang berkembang tentang tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kemajuan dibidang ekonomi. Pembangunan di Kabupaten Malang pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah Tahun 2016-2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Secara umum kondisi makro Kabupaten Malang cenderung stabil, hal tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Malang yang bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas dimana komoditas pangan yang selalu mengalami surplus. Disampingitu kondisi fundamental makro yang mempengaruhi seperti stabilitas politik dan demokrasi, dukungan kepercayaan dunia usaha dan keyakinan pada kinerja perekonomian nasional yang terus membaik membuat pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh di tahun ini walaupun sedikit mengalami perlambatan. Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu indikator perekonomian maju adalah perekonomian yang outputnya sebagian besar komoditas olahan; yang berarti nilai tambah produk sudah semakin besar didapatkan oleh masyarakat lokal. Indikator ini telah terjadi


pada *trend* perekonomian Kabupaten Malang dimana kontribusi sektor primer semakin mengecil sementara kontribusi sektor olahan sekunder maupun tersier semakin dominan.

Gambar 2.2  
**Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2011-2015  
Kabupaten Malang**



Sumber: BPS Kabupaten Malang

Gambar 2.3  
**Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur  
dan Nasional Tahun 2011-2015**




Sumber: BPS Kabupaten Malang

#### b. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan angka rata-rata pendapatan penduduk Kabupaten Malang, dengan mata pencahariannya terdiri dari pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya; yang penghasilannya tidak sama bahkan sebagian besar atau

lebih kurang 40% masyarakat Kabupaten Malang bekerja di sektor pertanian primer.

Gambar 2.4  
**Grafik Pendapatan Perkapita PDRB ADHB Tahun 2011-2015  
Kabupaten Malang**




Sumber: BPS Kabupaten Malang

### c. Tingkat Inflasi

Angka inflasi sektoral PDRB sebagai indikator utama stabilitas perekonomian cenderung meningkat namun tetap terkendali. Pada tahun 2013 sebesar 7,73% pada tahun 2014 menjadi 8,28%. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh adanya pengaruh eksternal dan bersifat makro nasional seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar, tarif dasar listrik, dan anomali cuaca, sehingga mempengaruhi harga kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya.

Gambar 2.5  
**Grafik Perkembangan Inflasi Tahun 2011-2015  
Kabupaten Malang**



Sumber: BPS Kabupaten Malang

## **2. Kesejahteraan Sosial**


### **a. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Dalam mengupayakan kesejahteraan, Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai tujuan yakni menurunkan secara sistematis dan signifikan angka kemiskinan dan desa tertinggal serta bersamaan dengan itu meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat rentan miskin. Berikut jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang, sedangkan untuk tahun 2015, data resmi dari Badan Pusat Statistik belum dipublikasi, namun diharapkan tetap dapat diturunkan melalui program-program pengentasan kemiskinan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang maupun bersama Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Gambar 2.6  
**Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan  
 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malang  
 Tahun 2011-2014**



Sumber: BPS (diolah)

b. Perlindungan Sosial

Pembangunan sosial diarahkan untuk memperluas pelayanan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, serta korban bencana alam dan bencana sosial, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan antara lain melalui: pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial, pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial terdapat pilar partisipan dari warga masyarakat sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial adalah perorangan maupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Beberapa kecenderungan permasalahan sosial, dibarengi dengan terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat, maka persoalan yang dihadapi sampai saat ini di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1) masih terbatasnya sarana dan prasarana panti sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat; 2) masih minimnya peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial dan sektor swasta dalam penanganan


PMKS; 3) masih banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara kualitas maupun secara kuantitas, antara lain, kemiskinan, kecacatan, ketunasusilaan, keterlantaran, korban bencana/bencana alam; 4) serta belum efektifnya penanganan bencana baik yang bersifat preventif, tanggap darurat maupun rehabilitatif.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2016 sebanyak 147.212 jiwa atau 86,59% dari jumlah PMKS sebanyak 170.010 jiwa. Sedangkan Partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mencapai 4,3%.

c. **Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan, karena nilai IPM mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, yaitu angka harapan hidup, pengetahuan, dan hidup layak. Nilai ini menggambarkan potret pembangunan manusia Kabupaten Malang dari kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan), maupun non-fisik (intelektualitas). Pencapaian hasil IPM merupakan hasil pencapaian jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan); peningkatan intelektual (pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Berikut gambaran IPM Kabupaten Malang selama 4 tahun terakhir.

Gambar 2.7  
**Gambaran IPM Kabupaten Malang**



sumber: BPS (diolah)



### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 1. Pendidikan

Dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang itu hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional dengan demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah. Sehingga Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya selama 9 Tahun.

Untuk mendukung Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, salah satu strategi yang dilaksanakan adalah pengembangan sekolah di wilayah terpencil dan sulit transportasi yaitu SD-SMP Satu Atap, sehingga memberikan kemudahan bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah tersebut. Sampai dengan tahun 2015 telah tersedia 28 SD-SMP Satu Atap, selain itu untuk meningkatkan pelayanan pendidikan telah dilaksanakan pula kegiatan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas untuk SD, SMP, SMA/SMK Negeri maupun Swasta yang tersebar di 33 kecamatan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu persentase jumlah siswa dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah pada satu jenjang pendidikan. APK PAUD pada tahun 2014 sebesar 78,73%, tahun 2015 sebesar 80,89%, dan pada tahun 2016 sebesar 81,31%, APK SD/MI pada tahun 2014 sebesar 113,17%, tahun 2015 menjadi sebesar 113,19%. APK SMP/MTs Paket B pada tahun 2014 sebesar 96,43%, tahun 2015 sebesar 96,45% dan pada tahun 2016 menjadi 96,55%.

Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu persentase jumlah siswa usia sekolah dibanding jumlah penduduk usia sekolah pada satu

jenjang pendidikan. APM SD/MI Paket A pada tahun 2014 sebesar 99,32%, tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 99,35% dan pada tahun 2016 tetap. APM SMP/MTs Paket B pada tahun 2014 sebesar 79,83%, tahun 2015 sebesar 80,78% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 80,61%. APM SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 47,38% dan tahun 2015 meningkat menjadi 76,61%. Capaian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan di masa mendatang melalui kerja keras bersama terutama untuk jenjang SMP/MTs, dan SMA/SMK meskipun mulai tahun 2017 pengelolaan pendidikan menengah sudah menjadi kewenangan Provinsi.

Dilihat dari hasil ujian nasional dan ujian sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK baik Negeri maupun Swasta, tingkat kelulusan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Untuk tahun ajaran 2014 sampai dengan tahun 2016, tingkat kelulusan SD, SMP/MTs, SMA/SMK sangat menggembirakan. Angka kelulusan jenjang SD/MI tahun 2014 sebesar 100%, tahun 2015 dan 2016 tetap sebesar 100%, SMP/MTs tahun 2014 sebesar 100% pada tahun 2015 dan 2016 tetap 100%. Tingkat SMA tahun 2014 sebesar 99,97% untuk tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan menjadi 100%. Sedangkan pada jenjang SMK pada tahun 2014 kelulusan sebesar 100%, tahun 2015 dan 2016 tetap dipertahankan sebesar 100%. Terkait dengan kualifikasi atau kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya yang dilihat dari jumlah Profesi Guru yang memperoleh sertifikat pendidik hingga tahun 2014 sudah mencapai 13.985 orang. Pada tahun 2015 menjadi 14.181 orang atau naik 1,4%, dengan rincian: TK 1.264 orang, SD 7.915 orang, SMP 3.054 orang, SMA 1.130 orang, SMK 649 orang, SLB 60 orang, dan Pengawas Sekolah 109 orang.

## **2. Kesehatan**

Keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga-keluarga miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam mensikapi kesehatan menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan.

Adapun indikator kinerja lain bidang kesehatan yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2014 sebesar 6,09 per seribu kelahiran hidup, tahun 2015 sebesar 5,95 per seribu kelahiran hidup dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 4,68

per seribu kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2014 sebesar 62,28 per seratus ribu kelahiran hidup, tahun 2015 naik menjadi 72,22 per seratus ribu kelahiran hidup dan pada tahun 2016 turun menjadi 54,59 per seratus ribu kelahiran hidup. Persentase balita dengan status gizi kurang pada tahun 2014 sebanyak 5,52%, tahun 2015 turun menjadi 4,86% dan pada tahun 2016 naik sebesar 5,24%. Dilihat dari indikator kecamatan bebas rawan gizi, pada tahun 2014 sudah mencapai 100%, tahun 2015 dapat dipertahankan atau tetap 100%. Status kesehatan masyarakat sebagai akumulasi kinerja dari pelaksanaan program-program bidang kesehatan, yang antara lain dapat dinilai melalui indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) berdasarkan publikasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. IPKM Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebesar 69,87, atau Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Malang sebesar 69,87 demikian pula pada tahun 2015. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang kesehatan selain dari penanganan pemerintah dan pemerintah daerah melalui program-program di bidang kesehatan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta kesehatan mandiri.

### **3. Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Untuk meningkatkan pelayanan kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka telah dilaksanakan mekanisme jemput bola di 33 kecamatan, serta penyederhanaan prosedur dan mengutamakan kecepatan pelayanan melalui teknologi informasi dengan menerapkan sistem kependudukan berbasis perekaman biometrik Kartu Tanda Penduduk elektronik. Sampai dengan tahun 2014 telah dilayani perekaman biometrik sebanyak 1.713.817 orang dari quota 1.962.776 orang atau 87,3%. Kemudian pada akhir tahun 2015 telah dilakukan perekaman biometrik sebanyak 1.750.849 orang dari quota 1.965.779 orang atau 89,1% dan juga dilakukan perekaman biometrik sebanyak 89.597 jiwa sehingga jumlah penduduk Kabupaten Malang yang sudah melakukan perekaman biometrik sampai dengan tahun 2016 sebanyak 1.836.048 jiwa. Untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2014 sebanyak 902.800 KK, dan tahun 2015 menjadi 964.021 KK atau meningkat 6,78%. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain karena upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan, dan terutama dari kesadaran serta kebutuhan masyarakat sendiri yang

bertambah. Sedangkan untuk penerbitan akta kelahiran tahun 2014 sebesar 59.183 kutipan, tahun 2015 telah diterbitkan sebanyak 39.283 kutipan, dan pada tahun 2016 kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran mencapai 77,36%.

#### **4. Keluarga Berencana**

Upaya peningkatan kualitas keluarga yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, Pasangan Usia Subur terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika jumlah penduduk. Pasangan Usia Subur pada tahun 2014 sebesar 521.995 pasangan, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 502.245 pasangan, sedangkan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Aktif pada tahun 2014 sebesar 397.748 akseptor atau 76,20%, tahun 2015 sebanyak 380.011 akseptor atau 75,66% dan pada tahun 2016 Peserta KB Aktif/Lestari mencapai 413.508 orang dan peserta KB baru mencapai 50.189 orang.

#### **5. Pariwisata**

Kabupaten Malang dengan destinasi unggulan bernuansa ekowisata, wisata budaya, dan wisata buatan akan terus dikembangkan. Usaha tersebut senantiasa menjadi daya tarik bagi wisatawan, yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya kunjungan wisatawan, yaitu di tahun 2015 sebanyak 3.654.482 orang yang terdiri dari 3.554.609 orang wisatawan nusantara dan 99.873 orang wisatawan mancanegara. Tahun 2016 menjadi 5.849.544 orang naik 56,52%, yang terdiri dari 5.719.881 orang wisatawan nusantara dan 129.663 orang wisatawan mancanegara.

Dalam rangka peningkatan pariwisata, maka telah dikembangkan yang sekaligus untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) berupa konsep Agro-Ekowisata, dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang Agro Ekowisata "Ponco Wismo Jatu". Tujuan yang hendak dicapai dalam konsep tersebut, yaitu Kabupaten Malang yang meliputi kawasan atau wilayah Poncokusumo, Wajak, Pakis, Bromo, Jabung dan Tumpang dengan aktivitas ekonomi terutama industri, perdagangan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diharapkan terintegrasi dengan sektor pertanian dalam arti luas, serta pariwisata sebagai basis yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan alam, keberagaman religi, sosial, budaya beserta kearifan lokal masyarakatnya.

## 6. Ketenagakerjaan

Potensi Kabupaten Malang dalam bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang ada. Kabupaten Malang memiliki potensi tenaga kerja yang data-datanya disajikan menurut uraian angkatan kerja, angkatan kerja tertampung, pencari kerja, penduduk usia kerja, penduduk bukan usia kerja.

Tabel 2.3  
Jumlah Tenaga Kerja  
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

NO	URAIAN		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angkatan Kerja	Laki-Laki	535.345	553.179	669.385	730.436	739.201
		Perempuan	953.995	925.641	818.138	843.366	853.486
	<b>TOTAL</b>	<b>1.489.440</b>	<b>1.478.820</b>	<b>1.478.523</b>	<b>1.573.802</b>	<b>1.592.687</b>	
2	Angkatan Kerja Tertampung	Laki-Laki	2.840	251	510	275	313
		Perempuan	3.770	2.206	2.834	1.748	2.250
	<b>TOTAL</b>	<b>5.610</b>	<b>2.457</b>	<b>3.344</b>	<b>2.023</b>	<b>2.563</b>	
3	Pencari Kerja	Laki-Laki	32.810	34.079	32.798	33.095	33.725
		Perempuan	48.214	122.108	18.596	19.020	21.582
	<b>TOTAL</b>	<b>81.024</b>	<b>156.187</b>	<b>51.394</b>	<b>52.115</b>	<b>55.307</b>	
4	Penduduk Usia Kerja	Laki-Laki	892.546	764.004	522.610	950.615	962.022
		Perempuan	1.083.642	1.095.642	1.026.276	1.014.756	1.026.933
	<b>TOTAL</b>	<b>1.976.188</b>	<b>1.859.646</b>	<b>1.548.886</b>	<b>1.965.371</b>	<b>1.988.955</b>	
5	Penduduk Bukan Usia Kerja (0-14 Tahun)	Laki-Laki	358.912	315.824	572.356	453.511	458.953
		Perempuan	0	297.872	738.476	354.231	358.507
	<b>TOTAL</b>	<b>358.912</b>	<b>613.696</b>	<b>1.310.832</b>	<b>807.742</b>	<b>817.460</b>	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2017 (diolah)

## 7. Pertanian

Potensi pertanian di Wilayah Kabupaten Malang beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, perkebunan, sayuran, peternakan dan perikanan. Unggulan tanaman pangan padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Sedangkan unggulan perkebunan tebu, kopi, kakao, kelapa. Untuk komoditi sayuran, terdiri dari kentang, kubis, cabe, tomat. Terdapat komoditas khas Kabupaten Malang yaitu: apel, klengkeng, salak Swaru, ketela Gunung Kawi.

Produktivitas pertanian tanaman pangan antara lain diukur dari peningkatan produksi beras, dimana pada tahun 2015 capaiannya sebesar 478.930 ton, dan untuk tahun 2016 menjadi 505.138 ton. Demikian pula untuk produk-produk peternakan, yang dilihat dari populasi sapi potong tahun 2015 tercatat sebesar

212.821 ekor dan pada tahun 2016 menjadi 223.717 ekor, meningkat 10.896ekor atau 5,12%. Peningkatan populasi sapi potong yang secara signifikan ini lebih banyak dipengaruhi oleh program inseminasi buatan (IB). Selanjutnya untuk populasi sapi perah pada tahun 2015 tercatat sebanyak 78.029 ekor, dan tahun 2016 menjadi 81.150 ekor, sehingga mengalami kenaikan sebesar 3.121 ekor atau 4%. Populasi kambing dan domba pada tahun 2015 sebanyak 274.107 ekor dan pada tahun 2016 sebanyak 281.332 ekor atau naik 2,64%. Populasi unggas yang terdiri dari ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik dan entok pada tahun 2015 sebanyak 36.542.462 ekor dan tahun 2016 menjadi 34.101.550 ekor.

Meningkatnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas tersebut berdampak pada peningkatan outcome dari program peningkatan pangan. Hal itu dapat dilihat dari produksi beras pada tahun 2016 sebesar 505.138 ton, jagung sebesar 295.340 ton, ubi kayu sebesar 250.453 ton, gula sebesar 137.338 ton. Produksi hasil ternak untuk daging sebesar 39.575,09 ton, susu sebesar 137.324,46 ton, gula sebesar 137.338 ton sementara produksi perkebunan mencapai 2.235.155 ton.

## **8. Kelautan dan Perikanan**

Produksi perikanan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 32.204,54 ton yang meliputi produksi ikan tangkap sebesar 11.727,62 ton dan budidaya sebesar 20.476,92 ton. Pada tahun 2016 total produksi perikanan sebesar 27.995,33 ton yang terdiri dari produksi ikan tangkap sebesar 7.432,79 ton dan ikan hasil budidaya sebesar 20.562,54 ton. Produksi ikan olahan juga mengalami peningkatan, tahun 2015 sebanyak 6.998,29 ton menjadi 7.698,98 ton pada tahun 2016 meningkat sebesar 700,69 ton atau 10,01%. Peningkatan produksi dimaksud juga mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kenaikan tingkat konsumsi ikan sekaligus permintaan masyarakat dari 24,02 kg perkapita di tahun 2015, menjadi 25,23 kg perkapita pada tahun 2016 atau meningkat 5,04%.

## **9. Industri dan Perdagangan**

Sedangkan kemajuan pembangunan industri dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator, antara lain unit usaha industri tahun 2015 sebanyak 22.291 unit usaha dan tahun 2016 menjadi 22.940 unit usaha, meningkat 2,91%. Tenaga kerja yang terserap secara kumulatif dari bidang industri di tahun

2015 sebanyak 163.465 orang dan pada tahun 2016 menjadi 165.551 orang, naik sebesar 1,28%. Perkembangan industri tersebut terbagi menjadi industri formal dan informal, sektor formal tahun 2015 sebanyak 1.839 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 1.890 unit usaha, meningkat 2,77%. Tenaga kerja yang terserap pada sub-bidang industri formal ternyata mengalami peningkatan, yaitu 108.170 orang di tahun 2015, menjadi 108.756 orang pada tahun 2016 meningkat 0,54%. Sedangkan pada industri informal dan industri rumah tangga juga menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2015 sebanyak 20.452 unit dan tahun 2016 menjadi 21.050 unit meningkat 2,92%. Penyerapan tenaga kerja dari subbidang industri informal dan industri rumah tangga pada tahun 2015 sebanyak 55.295 orang dan pada tahun 2016 menjadi sebanyak 56.795 orang atau bertambah sebesar 2,71%.

Untuk bidang perdagangan juga menunjukkan kinerja yang cenderung terus meningkat, hal ini bisa ditunjukkan dari beberapa indikator yaitu: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2015 sebanyak 21.850 perusahaan dan tahun 2016 secara kumulatif menjadi sebanyak 22.989 perusahaan atau meningkat 5,21%. Nilai ekspor pada tahun 2015 sebesar US\$.358.333.867,32 pada tahun 2016 menjadi US\$.377.153.816,14 atau meningkat 5,25%. Selanjutnya nilai impor pada tahun 2015 sebesar US\$.87.048.205,43 dan pada tahun 2016 sebesar US\$.93.323.638,27 atau naik 7,21%. Dengan demikian, angka sementara neraca perdagangan selama tahun 2016 masih mengalami surplus US\$. 283.830.177,87.

#### **2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

##### **1. Ketersediaan Infrastruktur Jalan**

Sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah prasarana jalan. Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di suatu wilayah pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan pendistribusian hasil pembangunan. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar.

Panjang jalan yang melintas di wilayah Kabupaten Malang dengan total 1.894,51 km terdiri dari Jalan Nasional 115,63 km, Jalan Provinsi 110,12 km dan Jalan Kabupaten 1.668,76 km yang rata-rata dalam kondisi cukup baik. Khusus untuk Jalan Kabupaten, secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan agar kualitasnya tetap terjaga. Pada tahun 2015 telah ditingkatkan sepanjang 205 km, dan untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada maka tetap dilakukan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 250 km dan pemeliharaan berkala jalan sepanjang 363 km. Sehingga Jalan Kabupaten di tahun 2014 dalam kondisi baik sepanjang 1.550,78 km atau 92,93% dan pada tahun 2015 naik menjadi 1.586,49 km atau 95,07%. Pada tahun 2016 Peningkatan jalan sepanjang 181 km dari panjang jalan kabupaten 1.668,76 km serta pemeliharaan rutin sepanjang 200 km dan pemeliharaan berkala 164 km sehingga kondisi jalan baik mencapai 1.056,66 km atau 63,32%, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi jalan baik mengalami penurunan hal tersebut dikarenakan di tahun 2016 lebar jalan menjadi salah satu variabel penilaian kondisi jalan baik.

Peningkatan jembatan Kabupaten Malang sesuai standar atau dengan lebar minimal 6 m, di tahun 2014 telah dilaksanakan sepanjang 736 m, dan tahun 2015 menjadi 1.076 m, atau meningkat 340 m. Adapun jumlah jembatan Kabupaten sebanyak 395 unit, yang memenuhi standar, pada tahun 2014 sebanyak 157 unit atau 39,75% dan tahun 2015 menjadi 177 unit jembatan, atau naik 44,81%. Pada tahun 2016 jumlah jembatan memenuhi standar 200 buah jembatan dari total jembatan kabupaten sebanyak 395 buah atau 50,64%.

Selain kinerja penanganan jalan Kabupaten sebagaimana tersebut di atas, juga dilakukan penanganan jalan desa di Kabupaten Malang yang tercatat sepanjang kurang lebih 6.907,90 km. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan penanganan sepanjang 45 km melalui program pemeliharaan rutin jalan dan peningkatan infrastruktur perdesaan. Sehingga kondisi jalan desa yang berkategori baik pada tahun 2014 sepanjang 4.475,10 km atau 64,78% menjadi 4.520,10 km atau 65,43% pada tahun 2015. Penanganan jalan desa ini diupayakan untuk dipercepat dan akan diperluas seiring peningkatan transfer fiskal kepada desa, terutama Dana Desa yang telah diimplementasikan mulai tahun 2015. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan penanganan sepanjang 42 km



melalui program pemeliharaan rutin jalan dan peningkatan infrastruktur perdesaan sehingga kondisi jalan desa yang berkategori baik mencapai menjadi 4.562,10 km atau 66,04%.

Dalam upaya meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa serta mobilitas orang antar wilayah, maka selain perbaikan sarana dan prasarana jalan, juga dilakukan pengawasan terhadap kelaikan kendaraan bermotor. Pengawasan dimaksud melalui uji kendaraan bermotor dengan peralatan pengujian lulus kalibrasi sesuai ambang batas bagi kendaraan wajib uji agar layak jalan. Pada tahun 2013 telah dilakukan terhadap 44.931 kendaraan wajib uji yang lulus dan pada tahun 2014 sebanyak 47.507 kendaraan wajib uji yang lulus atau naik sebesar 5,73%. Pada tahun 2016 kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan mencapai 65,51%.

Dalam rangka memenuhi kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan, sudah dilaksanakan penambahan fasilitas kelengkapan jalan, dimana tahun 2013 terdapat fasilitas kelengkapan jalan yang terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, *warning light*, *traffic light*, sejumlah 7.912 unit dan pada tahun 2014 menjadi 8.069 unit, atau naik 1,98%. Selain itu, untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas agar lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban lalu lintas, maka dibuat marka jalan yang pada tahun 2013 seluas 34.026 m<sup>2</sup> dan untuk tahun 2014 menjadi seluas 37.576 m<sup>2</sup> atau naik 10,43%. Pada tahun 2016 pembuatan marka jalan seluas 1.555 m<sup>2</sup>.

Selain perbaikan sarana dan prasarana jalan, maka sebagai upaya meningkatkan kelancaran mobilitas orang dan arus barang serta jasa antar wilayah, juga dilakukan pengawasan terhadap kelayakan kendaraan. Pengawasan dimaksud melalui uji kendaraan bermotor dengan peralatan pengujian lulus kalibrasi sesuai ambang batas bagi kendaraan yang wajib uji agar layak jalan. Pada tahun 2014 telah dilakukan terhadap 47.502 kendaraan wajib uji yang lulus, dan tahun 2015 sebanyak 38.866 kendaraan wajib uji yang lulus, untuk tahun 2016 sebanyak 42.112 kendaraan wajib uji.

Upaya lain untuk memenuhi kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan, maka sudah dilaksanakan penambahan fasilitas kelengkapan jalan. Tahun 2014 terdapat fasilitas kelengkapan jalan yang terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, *Traffic Light*, serta *Warning Light* sejumlah 8.069 unit dan pada tahun 2015 menjadi

10.002 unit, atau naik 23,96%. Selain itu, untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas agar lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban dalam berlalu-lintas, maka dibuat marka jalan yang pada tahun 2014 seluas 3.550 m<sup>2</sup> dan seluas 2.695 m<sup>2</sup> untuk tahun 2015. Pada tahun 2016 pembuatan marka jalan seluas 1.555 m<sup>2</sup>.

## **2. Ketersediaan Lembaga Keuangan**

Ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah, kepentingan lalu lintas uang di Kabupaten Malang sangat mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Bank pemerintah yang terdapat di Kabupaten Malang antara lain, BRI, BNI'46 dan bank Mandiri, sedangkan swasta BCA, CIMB Bank dan Bank Jatim, serta BPR-BPR yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini.

## **3. Energi dan Listrik Perdesaan**

Pemenuhan kebutuhan energi termasuk listrik sangat penting bagi masyarakat, khususnya wilayah yang belum terjangkau fasilitas dan infrastruktur, terutama dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Terkait elektrifikasi di Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebanyak 581.089 Kepala Keluarga (KK) dan tahun 2015 mencapai 598.450 KK. Untuk pengembangan energi terbarukan telah dikembangkan pembangkit listrik, dan hingga tahun 2015 sudah dibangun pembangkit dari tenaga air atau mikro hidro sebanyak 6 unit, dan tenaga surya 1.357 unit yang digunakan untuk penerangan rumah dan jalan di dusun terpencil. Sedangkan untuk biogas pada tahun 2014 telah dibangun biodigester sebanyak 5.692 unit dan tahun 2015 sebanyak 5.764 unit. Sampai dengan tahun 2015 jumlah dusun yang belum teraliri listrik sejumlah 102 dusun. Oleh karena itu, sejalan dengan pengaturan kewenangan atau urusan Pemerintahan konkuren dan kewenangan lokal berskala Desa yang baru, maka ke depan perlu dikembangkan lingkungan permukiman yang memanfaatkan energi alternatif dan terbarukan. Upaya pengembangan ini, selain dapat untuk mempercepat kemandirian energi, juga sekaligus dalam rangka menjaga kualitas lingkungan permukiman atau di wilayah Dusun itu sendiri.

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2017 dan Realisasi**

### **2.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Wajib**

#### **1. Urusan Pendidikan**

Program-program yang dilaksanakan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program Pendidikan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 3) Program Pendidikan Menengah; 4) Program Pendidikan Non Formal; 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Alokasi anggaran sebesar Rp.20.535.903.625,- dan terealisasi sebesar Rp18.594.453.901,00 atau 90,55% sisa sebesar Rp. 1.941.449.724,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya tingkat serapan lulusan pendidikan kejuruan pada dunia kerja pada tahun 2014 sebanyak 9.906 siswa meningkat sebanyak 10.613 siswa di tahun 2015 dan pada tahun 2016 Persentase Angka Kelulusan per jenjang pendidikan SD dan SMP mencapai 100%;
- 2) Dipertahankannya angka kelulusan tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs sebesar 100%, sedangkan untuk tingkat SMA/MA pada tahun 2014 sebesar 99,97% meningkat sebesar 100% di tahun 2015, serta untuk tingkat SMK dapat dipertahankan angka kelulusan sebesar 100% di tahun 2015;
- 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2014 sebesar 113,17% meningkat sebesar 113,19% di tahun 2015, dan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 96,43% meningkat sebesar 96,45% di tahun 2015, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 59,34% meningkat sebesar 81,83% di tahun 2015;
- 4) Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2014 sebesar 99,32% meningkat sebesar sebesar 99,32% di tahun 2015, dan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 79,83% meningkat sebesar 80,78% di tahun 2015, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 47,38% meningkat menjadi 76,61% di tahun 2015;
- 5) Terwujudnya daya kreativitas dan kompetensi siswa melalui lomba kreativitas bagi siswa;
- 6) Peningkatan jumlah sekolah yang memenuhi SPM Pendidikan Dasar dimana pada tahun 2015 sebanyak 2.081 lembaga;

- 7) Akses PAUD yang bermutu dan terjangkau dimana Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 81,31% pada tahun 2016.
- 8) Pada tahun 2016, pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan yang ditandai dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI-Paket A 99,35%, SMP-MTs-Paket B 80,61% sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket A 113,19%, SMP-MTs-Paket B 96,55%.
- 9) Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas dengan Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 98,88% di tahun 2016.
- 10) Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia dimana Persentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4 untuk SD 91,3% dan SMP 92,6%. Sedangkan Persentase guru atau tenaga kependidikan tersertifikasi untuk SD 86% dan SMP 88% di tahun 2016.

## **2. Urusan Kesehatan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan; 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia; 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya; 11) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; 12) Program pelayanan JKN kapitasi pada FKTP; 13) Program peningkatan pelayanan BLUD; 14) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; 15) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; 16) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

Alokasi anggaran sebesar Rp.382.013.232.630,- dan terealisasi sebesar Rp.393.468.915.650,- atau 103% ada penambahan anggaran sebesar Rp.11.455.683.020,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahansebagai berikut:

- 1). Angka Kematian Bayi per seribu kelahiran hidup, pada tahun 2014 sebesar 6,09 per seribu kelahiran hidup, menjadi sebesar 5,95 per seribu kelahiran hidup di tahun 2015 dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 4,68 per seribu kelahiran hidup;
- 2). Angka Kematian Ibu per seratus ribu kelahiran hidup, pada tahun 2014 sebesar 62,28 per seratus ribu kelahiran, menjadi sebesar 72,22 per seratus ribu kelahiran hidup di tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebesar 54,59 per seratus ribu kelahiran;
- 3). Persentase balita dengan gizi buruk, pada tahun 2014 sebesar 0,87%, menjadi sebesar 0,79% di tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebesar 0,70%;
- 4). Dipertahankannya kecamatan bebas rawan gizi, sebesar 100%;
- 5). Angka Harapan Hidup (AHH), pada tahun 2014 sebesar 73,75 tahun, menjadi sebesar 75,74\* tahun di tahun 2015;  
(\*Angka Sementara)
- 6). Umur Harapan Hidup (UHH), pada tahun 2014 sebesar 69,87 tahun, dan menjadi sebesar 69,87\* tahun di tahun 2015;  
(\*Angka Sementara)
- 7). Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan meliputi:
  - Tingkat hunian rumah sakit pada tahun tahun 2014 sebesar 70,94%, menjadi sebesar 68,35% atau dalam kriteria cukup efektif, artinya pemanfaatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat cukup baik di tahun 2015 dan pada tahun 2016 layanan kesehatan perorangan kepada masyarakat sesuai dengan standar klasifikasi pelayanan rumah sakit dimana Persentase Tingkat Hunian Rumah Sakit (*Bed Occupancy Rate*) RSUD Kanjuruhan 64,71%;
  - Tingkat kepuasan pasien, keluarga dan pengunjung rumah sakit pada tahun 2014 sebesar 76,46%, menjadi sebesar 77,42% di tahun 2015 dengan kriteria baik.
- 8). Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Lawang meliputi:
  - Tingkat hunian rumah sakit pada tahun tahun 2014 sebesar 54,70%, menjadi 52,60% di tahun 2015 dan pada tahun 2016 mencapai 73,04%.;
  - Tingkat kepuasan pasien, keluarga dan pengunjung rumah sakit pada tahun 2014 sebesar 83,29%, menjadi 92,37% di tahun 2015.

- 9). Meningkatnya persentase tersedianya obat sesuai dengan kebutuhan sebesar 90%;
- 10). Meningkatnya pengawasan Obat, Makanan, Kosmetik Dan Alat Kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan;
- 11). Meningkatnya Puskesmas yang menggunakan obat tradisional sebagai obat komplementer;
- 12). Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin dan cakupan balita gizi buruk untuk mendapat perawatan.
- 13). Meningkatnya kualitas manajemen dan kualitas pelayanan kesehatan dengan ditandai hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas 73,79% di tahun 2016.
- 14). Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk turun menjadi kurang dari 15%. dimana Prevalensi Balita Gizi Kurang 5,24%, Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,70% di tahun 2016.
- 15). Pada tahun 2016 pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dimana Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 91,16%.
- 16). Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dimana Pengendalian kasus penderita HIV/AIDS dibawah 0,5% mencapai 0,058%, Pengendalian kematian kasus Demam Berdarah (DBD) dibawah CFR (< 2,54) mencapai 1,03. Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) desa/kelurahan < 24 jam mencapai 100% pada tahun 2016.
- 17). Tersedianya layanan kesehatan perorangan kepada masyarakat sesuai dengan standar klasifikasi pelayanan rumah sakit dimana Persentase Tingkat Hunian Rumah Sakit (*Bed Occupancy Rate*) RSUD Kanjuruhan 64,71% dan RSUD Lawang mencapai 73,04%. Sedangkan Rata-rata Lama Pasien Dirawat (*Average Length of Stay*) RSUD Kanjuruhan 5 hari dan RSUD Lawang 3,86 hari di tahun 2016.
- 18). Pada tahun 2016 persentase jumlah tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi untuk RSUD Kanjuruhan 95% dan RSUD Lawang 75% sedangkan untuk tenaga keperawatan yang memenuhi standar kompetensi untuk RSUD Kanjuruhan 97% dan RSUD Lawang 100%.

### **3. Urusan Pekerjaan Umum**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pekerjaan Umum adalah 1) Program pembangunan jalan dan jembatan; 2) Program pembangunan turap/talud/brojong; 3) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; 4) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 5) Program pembangunan infrastruktur perdesaan; 6) Program pengelolaan sistem informasi/data base jalan dan jembatan; 7) Program pengelolaan pelengkap jalan dan Penerangan Jalan Umum; 8) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; 9) Program penyediaan dan pengolahan air baku; 10) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; 11) Program pengendalian banjir; 12) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 13) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 14) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Alokasi anggaran sebesar Rp.680.584.380.096,- dan terealisasi sebesar Rp.629.662.915.246,- sisa sebesar Rp. 50.921.464.850,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi baik, pada tahun 2014 sepanjang 1.550,78 km/ 92,93%, menjadi sepanjang 1.586,49 km/ 95,07% di tahun 2015 dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km dan sepanjang 1.056,66 km atau 63,32% di tahun 2016; serta meningkatnya jumlah jembatan kabupaten yang sesuai standar dengan lebar 6 m, pada tahun 2014 sebanyak 157 unit/ 39,75%, menjadi sebanyak 177 unit/ 44,81% di tahun 2015 dan sebanyak 200 unit/50,64% di tahun 2016 dari total jumlah jembatan kabupaten yang ada sebanyak 395 unit;
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penerangan jalan umum, pada tahun 2014 sebanyak 13.556 titik lampu, menjadi 14.126 titik lampu di tahun 2015 dan tahun 2016 mencapai 14.726 titik lampu;
- 3) Meningkatnya bangunan pelengkap jalan, pada tahun 2014 telah terbangun dinding penahan jalan sepanjang 240 m yang

tersebar di 22 lokasi, dan telah terbangun pula dinding penahan sepanjang 400 m yang tersebar di 46 lokasi di tahun 2015, dan sepanjang 7.783 m di tahun 2016 sehingga total panjang dinding penahan yang telah terbangun sepanjang 8.503 + 7.783 m;

- 4) Meningkatnya jalan desa dalam kondisi baik, pada tahun 2014 sepanjang 4.475,10 km/ 64,78%, menjadi sepanjang 4.520,10 km/ 65,43% di tahun 2015 dan sepanjang 4562,10 km atau 66,04% di tahun 2016 dari total panjang jalan desa sepanjang 6.907,90 km;
- 5) Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum menjadi sebesar 89,92% di tahun 2016;
- 6) Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan air limbah lewat program-program penyediaan sarana dan prasarana air limbah seperti pembangunan MCK, Jamban Keluarga, Pembangunan IPAL Komunal dan MCK Plus, menjadi sebesar 72,58% di tahun 2016;
- 7) Penyediaan air bersih yang layak bagi masyarakat melalui sistem perpipaan, pelayanan untuk masyarakat perkotaan menjadi sebanyak 725.548 jiwa di tahun 2016; dan pelayanan untuk masyarakat perdesaan menjadi sebanyak 1.057.809 jiwa di tahun 2016;
- 8) Meningkatnya upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan jalan lingkungan agar masyarakat mudah untuk beraktivitas, pada tahun 2014 telah dibangun dan dilakukan peningkatan jalan lingkungan permukiman sepanjang 86,68 km, menjadi 88,13 km di tahun 2015. Dimana total panjang jalan lingkungan di Kabupaten Malang sepanjang 5.474,86 km yang harus terus dijaga kondisinya oleh masyarakat dan didukung dari pemerintah; serta penanganan drainase lingkungan permukiman, pada tahun 2014 dibangun sepanjang 26 km dan dilanjutkan sepanjang 10,79 km di tahun 2015 dari total panjang drainase lingkungan permukiman di wilayah Kabupaten Malang sepanjang 4.820,96 km;
- 9) Meningkatnya luas lahan yang terairi, pada tahun 2014 seluas 46.050,50 ha, menjadi seluas 46.033 ha di tahun 2015; serta



meningkatnya bangunan irigasi dalam kondisi baik, pada tahun 2014 kondisi baik bangunan irigasi sebesar 72,73%, menjadi sebesar 74,99% di tahun 2015; serta meningkatnya kondisi baik saluran irigasi, pada tahun 2014 kondisi baik sepanjang 557.973,98 m atau 62,85%, menjadi sepanjang 586.372,02 m atau 66,05% di tahun 2015, dimana total panjang saluran irigasi kewenangan Dinas Pengairan Kabupaten Malang (saluran primer dan sekunder) sepanjang 887.751,30 m;

- 10) Meningkatnya kondisi baik dam, pada tahun 2014 kondisi baik sebanyak 195 buah atau 49,49%, menjadi sebanyak 196 buah atau 49,75% di tahun 2015, dimana total dam sebanyak 394 buah;
- 11) Meningkatnya kondisi baik bangunan air, pada tahun 2014 kondisi baik sebanyak 1.702 buah atau 60,16%, menjadi sebanyak 1.756 buah atau 62,07% di tahun 2015, dimana total bangunan air sebanyak 2.829 buah;
- 12) Meningkatnya kondisi baik pintu air, pada tahun 2014 kondisi baik sebanyak 988 buah atau 78,29%, pada tahun 2015 menjadi sebanyak 1.087 buah atau 86,13%, dimana total pintu air sebanyak 1.262 buah.

#### **4. Urusan Perumahan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perumahan adalah 1) Program Pengembangan Perumahan; 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan; 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; 4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman; dan 5) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Alokasi anggaran sebesar Rp.2.733.419.492,- dan terealisasi sebesar Rp.2.637.407.802,00,- sisa sebesar Rp. 96.011.690,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program bantuan Program Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) APBN, pada tahun 2015 sebanyak 337 unit dan dilanjutkan sebanyak 400 unit di tahun 2016, sebagai replikasi BSPS yang merupakan dana APBN, APBD Kabupaten Malang membangun 103 unit pada tahun 2016;

- 2) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2016 sebanyak 689.486 unit (96,5%);
- 3) Semakin meningkatnya kualitas lingkungan di kawasan perumahan yang ditandai dengan perubahan fisik bangunan kumuh menjadi tidak kumuh;
- 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rumah sehat yang dilakukan melalui sosialisasi rumah sehat bagi keluarga dan klinik rumah sehat yang terintegrasi dalam program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo pada tahun 2016;
- 5) Semakin mantapnya sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran melalui perawatan rutin guna mengoptimalkan fungsinya.

## **5. Urusan Penataan Ruang**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penataan Ruang adalah 1) Program Perencanaan Tata Ruang; 2) Program Pemanfaatan Ruang; dan 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 4) Program penataan ruang.

Alokasi anggaran Rp.4.500.296.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.460.407.700,- sisa sebesar Rp. 39.888.300,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut:

- 1) Secara bertahap Pemerintah Kabupaten Malang telah mengajukan rancangan peraturan daerah penataan ruang, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kecamatan Pakis dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kecamatan Pakisaji masih dalam proses mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur Provinsi Jawa Timur, sedangkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kecamatan Singosari dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Sosio Kultural Singosari Lawang Tahun 2016 telah mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Timur;
- 2) Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien serta termanfaatkannya ruang-ruang sesuai peruntukannya, pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Rekomendasi IPPT sebanyak 476 rekomendasi, Izin Lokasi sebanyak

18 rekomendasi; Pengesahan Site Plan sebanyak 74 rekomendasi; Informasi Tata Ruang sebanyak 59;

3) Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan peruntukannya, dimana kesesuaian pemanfaatan ruangnya adalah sebagai berikut:

- a) Sesuai dan Ijin Tanpa Syarat sebanyak : 187 Rekomendasi
- b) Bersyarat dan Terbatas sebanyak : 272 Rekomendasi
- c) Wajib Menyesuaikan sebanyak : 17 Rekomendasi

## **6. Urusan Perencanaan Pembangunan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perencanaan Pembangunan adalah 1) Program Pengembangan Data/Informasi; 2) Program Kerjasama Pembangunan; 3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 4) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) Program Perencanaan Sosial Budaya; 7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 8) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan 9) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. Alokasikan anggaran sebesar Rp.7.090.646.350,- dan terealisasi sebesar Rp.6.941.927.300,- sisa sebesar Rp. 148.719.050,-.

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya budaya inovasi, pengelolaan potensi unggulan daerah, serta berkembangnya daya saing di Kabupaten Malang dengan adanya dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah dan pemilihan Kecamatan Poncokusumo sebagai *pilot project* pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang, guna mendukung perwujudan Kecamatan Poncokusumo dan daerah pendukungnya menjadi Kota Agropolitan;
- 2) Terjaringnya topik-topik penelitian melalui satu pintu dan tersosialisasikannya hasil penelitian/kajian kepada instansi dan masyarakat;
- 3) Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain sebanyak 3 daerah (Kabupaten Kediri, Kabupaten Kotabaru, dan Provinsi Jawa Timur) yang menghasilkan 12 perjanjian kerjasama di tahun 2015;
- 4) Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dengan Perguruan tinggi, Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri yang menghasilkan sebanyak 20

Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama/Rencana Kerja Tahunan di tahun 2015;

Terselenggaranya fasilitas pelaksanaan kerjasama dengan lembaga vertikal meliputi kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, PT Bank Jatim Cabang Malang, BPJS Ketenagakerjaan, PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT. PLN (PERSERO), yang menghasilkan sebanyak 10 Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama tahun 2015;

- 5) Meningkatnya upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan peruntukkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- 6) Meningkatnya pemahaman tentang mekanisme kerjasama dengan pihak luar negeri terutama dengan lembaga asing;
- 7) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah, yang bersifat inklusif terhadap masyarakat melalui jalur komunikasi guna mengakomodir aspirasi masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
- 8) Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan nasional yang diwujudkan dalam penyelarasan perencanaan pembangunan; dan semakin mantapnya rencana program kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dengan tersedianya berbagai dokumen pendukung perencanaan;
- 9) Meningkatnya pengendalian pembangunan wilayah dalam upaya mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan, serta keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- 10) Meningkatnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, guna menunjang perkembangan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, investasi, perdagangan, pariwisata dan industri.
- 11) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif dimana kesesuaian dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 95%.
- 12) Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan nasional yang diwujudkan dalam penyelarasan perencanaan pembangunan; dan semakin

mantapnya rencana program kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dengan tersedianya berbagai dokumen pendukung perencanaan;

- 13) Meningkatnya upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan peruntukkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimana Persentase kesesuaian RTRW dengan Rencana Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah 40%.
- 14) Meningkatnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, guna menunjang perkembangan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, investasi, perdagangan, pariwisata dan industri.

## **7. Urusan Perhubungan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perhubungan adalah 1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; 3) Program peningkatan pelayanan angkutan; 4) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; 5) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Urusan perhubungan dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.560.826.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.517.008.550,- sisa sebesar Rp.43.817.450,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Dipertahankannya kualitas teknis hasil pengujian kendaraan bermotor dengan tersedianya peralatan pengujian lulus kalibrasi sesuai ambang batas, pada tahun 2014 telah dilakukan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 47.502 kendaraan di tahun 2014, dilanjutkan sebanyak 38.866 kendaraan di tahun 2015 serta sebanyak 42.112 kendaraan di tahun 2016. Sedangkan rasio kendaraan yang di uji pada tahun 2014 sebesar 67 %, dan sebesar 66,10 % di tahun 2015, serta sebesar 61,51% di tahun 2016;
- 2) Meningkatnya juru parkir yang memiliki pemahaman terhadap kebijakan di bidang perhubungan, pada tahun 2014 telah dilakukan pembekalan terhadap 1.200 juru parkir dan sebanyak 995 orang di tahun 2015; kegiatan dimaksud di tahun 2016 tidak dilakukan;

- 3) Bandara Abdulrachman Saleh terus diupayakan agar dapat secara optimal berfungsi dalam rangka memberikan pelayanan bagi pengguna angkutan pesawat terbang dan maskapai penerbangan, pada tahun 2014 jumlah penumpang udara yang melalui Bandara Abdulrachman Saleh sejumlah 626.638 orang untuk kedatangan 315.040 orang dan untuk keberangkatan 311.598 orang, sedangkan untuk cargo seberat 2.184.441 kg, untuk kedatangan seberat 1.691.679 kg. dan untuk keberangkatan 492.762 kg, dan di tahun 2015 jumlah penumpang udara sejumlah 769.341 orang untuk kedatangan 381.876 orang dan untuk keberangkatan 387.465 orang, sedangkan untuk cargo seberat 5.318.158 kg, untuk kedatangan seberat 2.462.098 kg. dan untuk keberangkatan 2.856.060 kg,serta di tahun 2016 jumlah penumpang udara sejumlah 858.540 untuk kedatangan 432.608 orang dan untuk keberangkatan 425.932 orang, sedangkan untuk cargo seberat 5.751.175 kg, untuk kedatangan seberat 3.113.001 kg dan untuk keberangkatan 2.638.174 kg;
- 4) Bandara Abdulrachman Saleh memberikan pelayanan penerbangan pada tahun 2014 sebanyak 5.638 penerbangan yang dilaksanakan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways 1.410 penerbangan, Sriwijaya Air 2.486 penerbangan, Wing Air 688 penerbangan, Citilink 724 penerbangan dan Kalstar 330 penerbangan, dan di tahun 2015 sebanyak 5.666 penerbangan yang dilaksanakan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways 1.402 penerbangan, Sriwijaya Air 2.094 penerbangan, Wing Air 650 penerbangan, Citilink 674 penerbangan dan Batik Air 846 penerbangan, di tahun 2016 sebanyak 6.349 penerbangan yang dilaksanakan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways 1.309 penerbangan, Sriwijaya Air 1.868 penerbangan, Wing Air 742 penerbangan, Citilink 1.088 penerbangan, Batik Air 1.340 penerbangan dan Travira Air 2 penerbangan;
- 5) Meningkatnya disiplin dan ketertiban lalu lintas dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan ketertiban lalu lintas terhadap pengguna jasa dan pengemudi angkutan umum, dan melaksanakan operasi pengamanan secara rutin dalam rangka menertibkan pengguna/pemilik angkutan barang dan umum, pada tahun 2014 dilaksanakan kegiatan sebanyak 42 kali dengan tingkat pelanggaran sebanyak 1.118 pelanggaran, dan di tahun 2015 dilaksanakan kegiatan sebanyak 55 kali dengan tingkat pelanggaran sebanyak 1.399 pelanggaran; Terpeliharanya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dimana APILL berfungsi untuk meningkatkan keamanan, keselamatan,

kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas sehingga lalu lintas menjadi tertib, lancar dan aman, pada tahun 2014 jumlah APILL 10 buah, demikian pula di tahun 2015, serta terpasang dan terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan mencegah serta mengurangi kecelakaan lalu lintas, pada tahun 2014 jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang sebanyak 8.069 buah, meningkat menjadi 10.002 buah di tahun 2015 yang terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, *Warning Light*, *Traffic Light*, patok pengaman jalan, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), mini RPPJ, paku jalan, rambu *portable* dan *traffic* terpasang pada ruas-ruas jalan yang berpotensi terjadinya kecelakaan terutama pada tikungan tajam dan tepi jurang yang mempunyai geometrik jalan yang cukup terjal. Tersedianya marka jalan yang berfungsi untuk membagikan mengarahkan arus lalu lintas sehingga meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas, pada tahun 2014 marka yang telah terpasang berjumlah 3.550 m<sup>2</sup>, dan dilanjutkan sejumlah 2.695 m<sup>2</sup> di tahun 2015, selanjutnya 1.554 m<sup>2</sup> di tahun 2016;

- 6) Terlayannya Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan Barang, pada tahun 2014 sebanyak 4.635 kartu, dan dilanjutkan sebanyak 4.115 kartu di tahun 2015, dan sebanyak 3.292 kartu di tahun 2016. Sedangkan Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan Orang pada tahun 2014 sebanyak 1.622 kartu, dan sebanyak 1.665 kartu di tahun 2015, dan sebanyak 1.333 kartu di tahun 2016.

## **8. Urusan Lingkungan Hidup**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Lingkungan Hidup adalah 1) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 2) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); 3) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam; 4) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 5) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 6) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Urusan lingkungan hidup dialokasikan anggaran sebesar Rp.37.615.519.425,- dan terealisasi sebesar Rp.36.683.754.748,- sisa sebesar Rp. 931.764.677,-.

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahansebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kinerja pencegahan dampak lingkungan ditunjukkan dari peningkatan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen pengelolaan lingkungan (dokumen UKL, UPL, dan SPPL) sebagaimana yang dipersyaratkan, pada tahun 2014 telah direkomendasikan sebanyak 163 dokumen (93 dokumen UKL-UPL dan 70 dokumen SPPL) sehingga akumulasi kegiatan/usaha yang telah dilengkapi dokumen sampai dengan tahun 2014 adalah 800 kegiatan/usaha, sedangkan di tahun 2015 telah direkomendasikan sebanyak 137 dokumen (68 dokumen UKL UPL dan 69 dokumen SPPL) sehingga akumulasi kegiatan/usaha yang telah dilengkapi dokumen sebanyak 937 kegiatan/usaha;
- 2) Kinerja pemantauan kualitas lingkungan hidup ditunjukkan dari pemantauan dan pengujian kualitas air badan air (sungai), pada tahun 2014 pemantauan kualitas air badan air dilakukan pada 22 lokasi dengan hasil secara kualitas menunjukkan tidak ada yang memenuhi baku mutu. Sedangkan pada tahun 2015 dilakukan pemantauan dan pengujian pada 23 lokasi selama 4 kali pengujian dalam setahun, dengan juga hasil menunjukkan kualitas air yang tidak memenuhi baku mutu. Kinerja dalam pemantauan kualitas udara, pada tahun 2014 pemantauan kualitas udara ambien dilakukan pada 15 lokasi dan terdapat 10 lokasi yang memenuhi baku mutu, 5 lokasi tidak memenuhi baku mutu. Sedangkan ditinjau dari tingkat kebisingan terdapat 2 lokasi yang memenuhi baku mutu dan 13 lokasi tidak memenuhi baku mutu. Pada tahun 2015 juga dipantau di 15 lokasi sebanyak 2 kali pengujian dalam 1 tahun, dengan hasil 100% kualitas udara ambien memenuhi baku mutu, sedangkan untuk kebisingan menunjukkan 80% lokasi belum memenuhi baku mutu. Pemantauan kualitas air limbah industri ditunjukkan dengan pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Industri pada tahun 2014 dari 30 perusahaan yang rutin diawasi terdapat 60% yang memenuhi baku mutu, dan pada tahun 2015 dari 32 perusahaan terdapat 64,9% yang memenuhi baku mutu.
- 3) Kinerja pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup pada 50 perusahaan menunjukkan peningkatan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan limbah B3, IPAL dan pengendalian emisi udara. Perusahaan yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI pada tahun



2014 sebanyak 8 perusahaan dan pada tahun 2015 sebanyak 11 perusahaan.

- 4) Meningkatnya kinerja konservasi khususnya pada daerah sekitar sumber air ditunjukkan dari jumlah sumber air yang dikonservasi melalui penghijauan, pada tahun 2014 telah dilakukan penghijauan di sekitar 33 sumber air pada lahan seluas sekitar 24,73 ha, dilanjutkan penghijauan di sekitar 21 sumber air pada lahan seluas 61,98 ha di tahun 2015. Sedangkan persentase sumber mata air yang terkonservasi pada tahun 2014 sebesar 62,25%, dan sebesar 74,25% di tahun 2015;
- 5) Bertambahnya ruang terbuka hijau yang terkelola, pada tahun 2014 sebanyak 24 lokasi, dan sebanyak 35 lokasi di tahun 2015. Bertambahnya luas taman sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), pada tahun 2014 yang terpelihara seluas 38.898 m<sup>2</sup>, meningkat menjadi seluas 234.261 m<sup>2</sup> di tahun 2015. Selanjutnya guna pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pada tahun 2014 seluas 3.296,12 ha, dan dilanjutkan seluas 1.339,91 ha di tahun 2015;
- 6) Semakin berkembangnya metode pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat dengan model TPS 3R dan Bank Sampah, pada tahun 2014 jumlah sampah terkelola sebesar 265,2 m<sup>3</sup>/hari, menjadi sebesar 371,7 m<sup>3</sup>/hari di tahun 2015. Disamping itu telah terbentuk Bank Sampah yang ada di beberapa cluster di Kota Kepanjen, pada tahun 2014 sejumlah 39 kelompok, demikian pula di tahun 2015. Sedangkan untuk volume timbulan sampah yang terolah sebesar 792 m<sup>3</sup>/hari.

## **9. Urusan Pertanahan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanahan adalah 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 2) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dan 3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

Urusan pertanahan dialokasikan anggaran Rp.25.068.559.685,- dan terealisasi sebesar Rp.10.417.146.460,- sisa sebesar Rp.14.651.413.225,-

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahansebagai berikut:

- 1) Tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan, pada tahun 2015 ada 13 lokasi dan pada tahun 2016 di 10 lokasi;

- 2) Terelesaikannya proses tukar menukar kawasan hutan di 5 lokasi;
- 3) Meningkatnya pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Malang melalui pensertipikatan, pada tahun 2015 sebanyak 76 bidang dan dilanjutkan sebanyak 67 bidang di tahun 2016;
- 4) Meningkatnya penanganan dan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Malang, pada tahun 2015 sebanyak 15 penanganan, dan sebanyak 6 penanganan di tahun 2016;
- 5) Meningkatnya pemahaman 423 aparatur tentang hukum pertanahan.

#### **10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

Program dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan alokasi anggaran Rp.3.582.062.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.454.380.600,- sisa sebesar Rp.127,681,400.00,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahansebagai berikut:

- 1) Terlaksananya Perekaman data *biometric* Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), pada tahun 2014 cakupan KTP elektronik dari jumlah wajib KTP elektronik sejumlah 1.962.776 orang yang sudah terekam sejumlah 1.713.817 orang (87,3%), dan di tahun 2015 cakupan KTP elektronik dari jumlah wajib KTP elektronik sejumlah 1.965.779 yang sudah terekam sejumlah 1.750.849 orang (89,1%); Terlaksananya penerbitan akta kelahiran pada tahun 2014 sebanyak 59.183 kutipan akta, dan sebanyak 39.283 kutipan akta di tahun 2015.
- 2) Tahun 2016 Penduduk Berkartu Tanda Penduduk mencapai 90,05% dan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga mencapai 98,72% serta kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran mencapai 77,36%.
- 3) Tahun 2016 Penduduk yang memiliki Kutipan Akta Perkawinan 74,29% dan Kutipan Akta Kematian mencapai 88,48%.
- 4) Tahun 2016 Persentase Kepuasan Masyarakat Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 77,73%.

- 5) Tahun 2016 Perekaman data Biometrik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-elektronik) sebanyak 89.597 jiwa sehingga total perekaman mencapai 1.836.048 jiwa.

## **11. Urusan Pemberdayaan Perempuan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemberdayaan Perempuan adalah 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 4) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.890.066.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.888.816.000,- sisa sebesar Rp.1.250.000,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya keserasian kebijakan pusat dan daerah melalui harmonisasi dan diseminasi peraturan perundangan serta kelengkapan perangkat kebijakan di daerah untuk mengembangkan dan menyediakan sebuah dasar penyusunan perencanaan bagi pemangku kepentingan yang dapat mengakselerasi pencapaian sasaran dan mengoptimalkan pemanfaatan alokasi sumber daya terkait penyelenggaraan program dan kegiatan dengan cara mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun dan mengidentifikasi rencana kerja dengan analisa yang mendalam tentang peran, akses, manfaat dan kontrol untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat dinikmati secara seimbang dan bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki dan berbagai segmen dan tingkatan usia;
- 2) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan tentang kesetaraan dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan kelompok rentan, melalui upaya diseminasi Hukum dan HAM, sosialisai peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan kebijakan penguatan dan perlindungan bagi anak dan perempuan untuk mendorong peran dan fungsi setiap lini, mulai dari unsur legislatif dan eksekutif, serta yudikatif sebagai

komponen instansi vertikal dan jajarannya. Mitra jejaring, penggiat, akademisi dan kelompok serta tokoh masyarakat dapat menjadi unsur penguat dan kontrol agar kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan yang dibangun, senantiasa mengutamakan partisipasi masyarakat, akses dan pengelolaan sistem pendidikan dan pendekatan budaya serta tradisi khas masyarakat yang sesuai dengan nilai kehidupan yang demokratis dan agamis;

- 3) Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui: (1). Berbagai bentuk dan pola-pola pemberdayaan perempuan untuk mendorong pembentukan embrio usaha pada kelompok Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dan Perempuan Pekerja Rumahan (PPR); (2). Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang difasilitasi oleh lintas PD terkait Usaha Menengah, Kecil dan Mikro; (3). Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan, dengan binakeluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perempuan lanjut usia, perempuan penyandang disabilitas, perempuan tuna wisma, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan kepala keluarga, perempuan Tenaga Kerja Indonesia, perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan, perempuan korban bencana, perempuan pekerja seks komersial; (4). Penguatan Pokjatap serta Kader Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan melalui upaya peningkatan layanan pengaduan, advokasi, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban sesuai dengan Standart Pelayanan Minimum (SPM) bidang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan; (5). Pemenuhan hak-hak anak yang meliputi pencatatan kelahiran, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, perlindungan khusus dan partisipasi anak;
- 4) Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan dan penggunaan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan, dengan pembentukan kelembagaan Pusat Data Daerah (PD2), yang dimulai dengan inisiasi dan strukturisasi lembaga untuk persiapan pembentukan pusat data terpadu di lingkungan

Pemerintah Daerah, sebagai data basis untuk mengolah informasi secara statistik terkait keberhasilan pembangunan dan capaian indikator pembangunan.

## **12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah 1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 2) Program Pelayanan Kontrasepsi; 3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; 4) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; dan 5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

Alokasi anggaran Rp.2.978.530.599,- dan terealisasi sebesar Rp.2.938.813.750,- sisa sebesar Rp. 39.716.849,-.

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahansebagai berikut:

- 1) Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif pada tahun 2014 sebesar 76,20%, tahun 2015 sebesar 75,66%;
- 2) Meningkatkan upaya menurunkan usia nikah pertama pada wanita usia kurang dari 20 tahun, pada tahun 2014 sebanyak 7.732 orang, tahun 2015 sebanyak 7.809 orang;
- 3) Meningkatnya kegiatan monitoring pelayanan KB medis operasi, serta konseling KB metode kontrasepsi jangka panjang. Jumlah peserta KB Aktif dari pasangan usia subur pada tahun 2014 sebanyak 397.748 akseptor, tahun 2015 sebanyak 380.011 akseptor;
- 4) Meningkatnya sarana Alat Permainan Edukatif/APE berupa BKB Kit bagi kelompok Bina Keluarga Balita, pada tahun 2014 sejumlah 858 unit, tahun 2015 sejumlah 779 unit;
- 5) Meningkatnya pembinaan institusi masyarakat perdesaan dalam menggerakkan program KB.
- 6) Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana dimana Peserta KB Aktif mencapai 76,24%, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri mencapai 27,95% di tahun 2016.
- 7) Peserta KB Aktif/Lestari mencapai 413.508 orang dan peserta KB baru mencapai 50.189 orang di tahun 2016.

- 8) Pasangan Usia Subur (PUS) dengan resiko tinggi yang terlayani KB 27,82% di tahun 2016.
- 9) Jumlah Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja sebanyak 94 kelompok di tahun 2016.
- 10) Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan Bina Pasangan Usia Subur/anggota kelompok BKB yang ditandai dengan PUS Anggota Kelompok BKB ber KB sebanyak 81,88% di tahun 2016.
- 11) Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur dihitung berdasarkan *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,31 di tahun 2016.

### **13. Urusan Sosial**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Sosial adalah 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 3) Program Pembinaan Anak Terlantar; 4) Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma; 5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; 6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya); dan 7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan.

Urusan sosial dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.630.790.300,- dan terealisasi sebesar Rp.2.604.372.000,- sisa sebesar Rp.26,418,300,-.

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahansebagai berikut:

- 1) Meningkatnya rasio penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pada tahun 2014 sebesar 86,30%, meningkat menjadi sebesar 86,33% di tahun 2015, serta meningkatnya partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan PMKS, pada tahun 2014 sebesar 3,5% dari total PMKS yang ada setiap tahunnya, menjadi sebesar 5% tahun 2015;
- 2) Bertambahnya motivasi untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi melalui pemberian bantuan berupa hewan ternak, bibit ikan, peralatan bengkel, usaha sektor informal lainnya, dan bantuan bagi fakir miskin, pada tahun 2014, tahun 2015 sejumlah 146.381 orang;

- 3) Berkurangnya beban bagi korban bencana alam antara lain banjir, tanah longsor, angin puting beliung, melalui pelaksanaan penyaluran bagi korban bencana, pada tahun 2014 sejumlah 45.500 KK, dilanjutkan tahun 2015 sejumlah 121 KK ;
- 4) Pemberian motivasi bagi anak terlantar dalam hal bakat dan keterampilan, pada tahun 2014 sejumlah 180 anak, tahun 2015 sejumlah 100 anak ;
- 5) Meningkatnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh penyandang cacat, sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya, pada tahun 2014 sejumlah 80 orang, tahun 2015 meningkat menjadi 100 orang;
- 6) Meningkatnya produktivitas penghuni panti asuhan melalui pemberian bantuan stimulan dan keterampilan, pada tahun 2015 sebanyak 20 panti asuhan/ 100 anak, demikian pula di tahun 2016;
- 7) Upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang secara terus menerus dilakukan melalui publikasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di beberapa tempat strategis dan di sekolahan, pada tahun 2014 sejumlah 25 anak, tahun 2015 sejumlah 21 anak.
- 8) Pada tahun 2016 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 147.212 jiwa atau 86,59% dari jumlah PMKS sebanyak 170.010 jiwa. Disamping itu juga Partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mencapai 4,3%.

#### **14. Urusan Tenaga Kerja**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Tenaga Kerja adalah 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan 2) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Urusan ketenagakerjaan dialokasikan anggaran Rp.3.994.615.900,- dan terealisasi sebesar Rp.3.529.858.300,- sisa sebesar Rp. 464,757,600,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Bertambahnya kualitas angkatan kerja melalui pelaksanaan pelatihan, pada tahun 2015 sebanyak 10 kegiatan dengan peserta 645 orang, dan sebanyak 19 kegiatan dengan 534 orang di tahun 2016, serta menurunnya angka pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan, pada tahun 2015 sebanyak 21 pelanggaran, menurun sebanyak 21 pelanggaran di tahun 2016. Untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2015 sebesar 80,07% dan sebesar 80,08% di tahun 2016. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2015 sebesar 4,72% dan sebesar 4,02% di tahun 2016;
- 2) Meningkatnya pemahaman hukum ketenagakerjaan yang berdampak kepada peningkatan situasi ketenagakerjaan yang semakin kondusif, melalui sosialisasi keluarga sadar hukum ketenagakerjaan, pada tahun 2015 dilakukan 1 kegiatan yang dihadiri 1.000 orang, dan dilanjutkan 4 kegiatan di tahun 2016 yang dihadiri 1.206 orang.

#### **10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah 1) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif; 2) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah; 3) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; 4) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; 5) Program peningkatan pelayanan. Alokasi anggaran Rp.4.102.914.241,- dan terealisasi sebesar Rp.3.859.983.977,- sisa sebesar Rp. 242.930.264,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya partisipasinya masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan, serta memperluas akses masyarakat terutama kaum perempuan ke sumber daya produktif untuk pengembangan usaha, sarana prasarana sosial ekonomi, permodalan dan informasi;
- 2). Meningkatnya jumlah koperasi, pada tahun 2015 sejumlah 1.130 koperasi yang diikuti dengan berkembangnya jumlah anggota koperasi sebanyak 278.895 orang, dan di tahun 2016 sejumlah 1.253 koperasi dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 282.719 orang;



- 3). Nilai aset koperasi pada tahun 2015 mencapai Rp.1.577.520.284.000,- sedangkan volume usahanya mencapai Rp.2.042.706.304.000,- dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.37.183.187.000,- dan di tahun 2016 nilai aset koperasi mencapai Rp1.632.714.504.000,00,- sedangkan volume usahanya mencapai Rp.2.132.568.817.000,00,- dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.41.411.852.000,00-;
- 4). Jumlah tenaga kerja yang terserap di koperasi pada tahun 2015 sebanyak 4.845 orang, dan sebanyak 5.013 orang di tahun 2016;
- 5). Meningkatnya jaringan usaha UMKM, pada tahun 2015 sejumlah 416.669 unit dengan omzet Rp.41.850.753.300.000,- yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.285.231 orang, di tahun 2016 jaringan usaha UMKM sejumlah 418.860 unit dengan omzet Rp.41.853.553.300.000,00,- yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.299.421 orang dimana Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang telah berupaya memberikan bimbingan/ pendampingan dan menyediakan fasilitas permodalan melalui UPTD PPK BLUD Dana Bergulir, Konsultasi Bisnis melalui Klinik KUMKM, serta sarana promosi pemasaran melalui Griya KUMKM.

#### **11. Urusan Penanaman Modal**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penanaman Modal adalah 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Alokasi anggaran Rp.721.254.000,- dan terealisasi sebesar Rp.678.802.000,- sisa sebesar Rp. 42.452.000,-.

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahansebagai berikut:

- 1) Meningkatnya nilai investasi, pada tahun 2015 sebesar Rp.6.484.687.158.745,- meningkat sebesar Rp.6.557.427.771.045,00,- di tahun 2016;
- 2) Meningkatnya tenaga kerja yang terserap oleh PMA dan PMDN, pada tahun 2015 terserap sebanyak 26.092 orang, meningkat sebanyak 26.192 orang di tahun 2016.

#### **12. Urusan Kebudayaan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kebudayaan adalah 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 2)

Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.187.065.000,00,- sisa sebesar Rp.12.935.000,00,-.

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahanebagai berikut:

- 1) Meningkatnya seni budaya khususnya budaya malangan dengan dilakukannya pelestarian 72 karakter topeng, pada tahun 2016 dilakukan pemberdayaan seni dan seniman Topeng Malangan dengan mengadakan even – even seni dan budaya antara lain sarasehan budaya, Lomba lukis cagar budaya Grebeg Tirto Adji, Festival Topeng Malangan, Festival Tayub, Unjuk Seni Budaya HUT kabupaten Malang, Pameran Budaya, Pagelaran Budaya, Pameran *Hunting* Foto Cagar Budaya, Wayang Kulit HUT Kabupaten Malang 2016;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pelaku seni budaya yang berpartisipasi dalam pentas seni dengan mengirim Duta Kesenian Kabupaten Malang pada Event Festival Tari Provinsi Jawa Timur, Festival Ludruk Provinsi Jawa Timur dan Festival Kesenian Kawasan Selatan.

### **13. Urusan Pemuda dan Olah Raga**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemuda dan Olah Raga adalah 1) Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 2) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda; 3) Program peningkatan peran serta kepemudaan; 4) Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.

Alokasi anggaran Rp.13.675.404.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.674.349.000,- sisa sebesarRp. 1.055.000,-.Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahanebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jiwa patriotisme, kedisiplinan dan rasa nasionalisme, serta kreatifitas usaha bagi pemuda;
- 2) Meningkatnya rasa cinta tanah air di lingkungan Kabupaten Malang;
- 3) Semakin banyaknya minat masyarakat terhadap kecintaan olahraga melalui pembinaan dan pemasayaratakan olahraga, serta meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap olahraga tradisional dalam upaya pelestarian nilai budaya dibidang olahraga ;

- 4) Meningkatnya kelayakan sarana dan prasarana olahraga melalui kegiatan pembangunan sarana olahraga.
- 1) Meningkatnya prestasi olahraga baik ditingkat Daerah, Provinsi dan Nasional yang ditandai dengan jumlah siswa siswi yang berprestasi di dunia olahraga untuk Pekan Olah Raga Pelajar Daerah telah dicapai 16 medali emas, 13 perak dan 11 perunggu dari target 5 emas, 13 perak dan 11 perunggu.
- 2) Meningkatnya jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi ditandai kepesertaan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 250 peserta, Jambore Pemuda Indonesia 66 peserta dan Pemuda Pelopor sebanyak 50 peserta.
- 3) Meningkatnya sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik sebanyak 76,19% dari sarana dan prasarana yang tersedia.

#### **14. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; 2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; 3) Program pengembangan wawasan kebangsaan; 4) Program pendidikan politik masyarakat; 5) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; 6) Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam; 7) Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana; 8) Program rehabilitasi - rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana.

Alokasi anggaran Rp.30.148.521.900,- dan terealisasi sebesar Rp.29.802.480.567,- sisa sebesar Rp. 346.041.333,-.

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya supremasi hukum dalam menekan jumlah pelanggaran terhadap peraturan daerah, pada tahun 2014 telah dilaksanakan penertiban dengan melakukan pembongkaran reklame sebanyak 85 reklame, tahun 2015 sebanyak 48 reklame;
- 2) Terselenggaranya gelar sidang tindak pidana ringan, pada tahun 2014 sebanyak 12 kasus, tahun 2015 sebanyak 21 kasus;
- 3) Penegakan Perda dengan diperintahkan untuk melengkapi surat izin sesuai ketentuan yang berlaku, pada tahun 2014 sebanyak 121 kasus, tahun 2015 sebanyak 54 kasus;

- 4) Dengan diselenggarakannya sosialisasi tentang keamanan diharapkan ada pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan keamanan dengan bekerja sama dengan aparat keamanan setempat;
- 5) Meningkatnya fasilitasi yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus berlatar belakang masalah agama;
- 6) Semakin terkendalinya pengamanan kerja pimpinan, serta tertibnya aksi unjuk rasa;
- 7) Meningkatnya persentase kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana, pada tahun 2014 sebesar 66%, dan sebesar 73% di tahun 2015 dan ditingkatkan pada tahun berikutnya;
- 8) Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana, serta keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dimana persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2014 sebesar 13%, tahun 2015 sebesar 54% dan ditingkatkan pada tahun 2016.

**15. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemerintahan Umum adalah 1) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah; 2) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; 3) Program penataan peraturan perundang-undangan; 4) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; 5) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 6) Program pembinaan dan pengembangan aparatur; 7) Program peningkatan pelayanan public; 8) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; 9) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; 10) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa; 11) Program peningkatan implementasi kebijakan akuntansi pemerintah daerah; 12) Program pengelolaan anggaran pemerintah daerah; 13) Program pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah; 14) Program pengelolaan asset pemerintah daerah; 15) Program pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah; 16) Program penelitian dan pengembangan; 17) Program peningkatan profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparaturngawasan; 18) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; 19) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparaturngawasan.

Pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.95.448.543.325,- dan terealisasi sebesar Rp.80.192.705.542,- sisa sebesar Rp. 15.255.837.783,-.

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahansebagai berikut:

- 1) Meningkatnya fasilitasi dan dukungan teknis/administrasi kegiatan Badan Pengawas/Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk pengawasan dan pembinaan pengelolaan BUMD, serta meningkatnya monitoring dan evaluasi perkembangan kinerja BUMD secara periodik, dan menyiapkan administrasi materi arahan/penekanan tugas kepada Direksi BUMD sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
- 2) Meningkatnya entitas yang diperiksa secara reguler serta menurunnya permasalahan non reguler dan terlaksananya kepastian hukum dalam peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDHmelalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia;
- 3) Meningkatnya kualitas sumber daya aparaturngawasan melalui pengembangan jabatan fungsional terutamayang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti: tenagakesehatan, tenaga kependidikan, dan jabatan fungsional tertentu, sebagai upaya memantapkan kinerja organisasi untuk mendukung terhadap kinerja pemerintahan;
- 4) Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi terhadap Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa, dengan hasil yang diharapkan adalah : (1). Dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing; (2). Meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan (3).Meningkatkan pemahaman Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa terhadap regulasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Mewujudkan pejabat pengadaan yang handal dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkup PD, melalui Ujian Ahli Pengadaan Barang/Jasa Nasional;
- 5) Meningkatnya kualitas naskah sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan data yang aktual,faktual dan akurat;

- 6) Tersedianya informasi tentang potensi dan karakteristik tanaman padi serta produksi beras; informasi kondisi aktual sistem rantai pasok beras; konsep dan strategi manajemen rantai pasok beras yang efektif dan efisien dan rumusan langkah untuk meningkatkan jaringan Rantai Pasokan Beras di Kabupaten Malang;
- 7) Adanya rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan kapasitas pemerintah desa menyongsong implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dapat mengembangkan pengetahuan yang berkaitan tentang pengembangan kapasitas dan kinerja tata kelola pemerintahan desa melalui dimensi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dimensi organisasi dan dimensi sistem;
- 8) Tersedianya data tentang kondisi existing sumber daya aparatur, berikut peta potensi dan permasalahannya sehingga menjadi acuan dalam mengkonsepsi kebijakan yang berkaitan dengan optimalisasi mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global di Kabupaten Malang, tersedianya informasi tentang kebutuhan Aparatur di Kabupaten Malang, sehingga dapat menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (PD) terkait dalam merumuskan kebijakan mitigasi dan adaptasi serta pengurangan dampak pemanasan global dan diperoleh rumusan strategi penguatan sumber daya aparatur yang nantinya dapat menjadi acuan bagi PD yang berkompeten dalam melakukan kegiatan pengurangan dampak pemanasan global;
- 9) Adanya bahan acuan, pedoman dalam penyusunan dokumen Kawasan Industri yang pada akhirnya akan memudahkan para pelaku usaha untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Malang;
- 10) Untuk analisa bidang teknologi tepat guna antara lain rekayasa komoditas jeruk pasca panen di Kecamatan Dau, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : perludanya pelatihan pengolahan jeruk pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) antara lain berupa pembuatan manisan jeruk, permen jeruk, sabun wajah dan produk lainnya oleh instansi terkait; perlunya bantuan alat pengolahan dan kemasan untuk produk jeruk sehingga dapat memberi nilai tambah apabila panen raya dan menciptakan lapangan kerja serta menambah *income* perkapita masyarakat sekitarnya; perlu adanya pemikiran untuk membuat sentra pusat oleh-oleh hasil olahan jeruk pada

Desa Wisata petik jeruk di Kecamatan Dau; dan perlu adanya Promosi Wisata Petik Jeruk dan pemasaran hasil olahan komoditi jeruk;

- 11) Perlu bantuan sertifikasi produk pangan untuk memperluas jangkauan penjualan dan menambah kepercayaan dari masyarakat;
- 12) Diperoleh gambaran dan persepsi publik tentang capaian pembangunan di Kabupaten Malang, serta aspirasi publik tentang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang;
- 13) Tersusunnya dokumen-dokumen hasil kajian tentang optimalisasi infrastruktur dalam mendukung Agro Ekowisata di wilayah Kecamatan Poncokusumo dan sekitarnya; hasil kajian tentang rekayasa komoditas jeruk pasca panen di Kecamatan Dau; hasil kajian tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung klaster agro ekowisata di Kecamatan Poncokusumo dan sekitarnya; hasil kajian tentang pola pengembangan usaha kelompok masyarakat sebagai bentuk usaha kolektif; hasil kajian dan pengembangan tentang optimalisasi pengelolaan pendapatan rumah tangga guna mendorong investasi pada sektor produktif di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo; hasil kajian evaluasi regulasi pembangunan di Kabupaten Malang; dan hasil kajian tentang peran serta pemerintah desa terhadap pengurangan kemiskinan;
- 14) Tersedianya data tentang kondisi objektif organisasi kecamatan di Kabupaten Malang, berikut peta potensi dan permasalahannya, sehingga dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan optimalisasi pelayanan publik, tersedianya informasi tentang berbagai kebutuhan institusi kecamatan dan PD terkait di Kabupaten Malang sehingga dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan di Kabupaten Malang;
- 15) Tercapainya program legislasi daerah, pada tahun 2014 sebanyak 12 Perda dan sebanyak 22 Perda di tahun 2015, serta terlaksananya Perda inisiatif lembaga legislatif, pada tahun 2014 sebanyak 7 Perda, tahun 2015 sebanyak 15 Perda.
  - 1) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan perangkat daerah yang tidak mempunyai temuan terkait dengan kerugian daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI mencapai 119,37% sedangkan untuk hasil pemeriksaan Inspektorat mencapai 86,19%.

- 2) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Internal menghasilkan capaian 98,68%, sedangkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pengawas Eksternal menghasilkan capaian 110,60%.
- 3) Persentase perangkat daerah dengan hasil evaluasi minimal B mencapai 82,61%
- 4) Tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas eksternal mencapai 94,01%.
- 5) Persentase pemeriksaan non reguler atas kasus yang diselesaikan mencapai 87,40%.
- 6) Penyusunan Peraturan Daerah APBD, APBD Perubahan serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan APBD Perubahan sesuai kriteria dan tepat waktu.
- 7) Meningkatnya pemahaman aparatur perangkat daerah tentang teknis implementasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya pemahaman 1.134 aparatur desa tentang penatausahaan anggaran desa dan penyusunan APBD Desa sesuai perundang-undangan
- 8) Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai bahan perencanaan program/kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang politik dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan serta bidang pembangunan yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan mencapai 50%.
- 9) Meningkatnya akurasi data penelitian/kajian mencapai 45% serta sinergitas program/kegiatan dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah mencapai 65%.
- 10) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur didukung dengan aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisasi kepegawaian dengan nilai baik mencapai 80%, aparatur yang telah lulus diklat teknis dan fungsional dengan kategoribaik mencapai 100%.
- 11) Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur untuk tingkat kompetensi aparatur mencapai 88,15%.
- 12) Meningkatnya kompetensi manajerial aparatur melauai kegiatan Pendidikan penjenjangan struktural sejumlah 42 ASN (pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 2 orang, serta pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 40 orang), pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS sejumlah



616 orang, pendidikan dan pelatihan teknis sejumlah 200 orang, pendidikan dan pelatihan fungsional sejumlah 280 orang.

- 13) Pelayanan perizinan sebanyak 9.172 izin yang terdiri dari:
- Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebanyak 444 izin
  - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 4.682 izin
  - Izin trayek sebanyak 478 izin
  - Izin gangguan (Hinder Ordonantie/HO) sebanyak 601 izin
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 1.513 izin
  - Izin penyelenggaraan reklame sebanyak 786 izin
  - Lain-lain perizinan sebanyak 1.454 izin
- 14) Penerbitan Peraturan Daerah sebanyak 12 peraturan, Peraturan Bupati sebanyak 70 peraturan, Keputusan Bupati sebanyak 762 keputusan dan Instruksi Bupati sebanyak 2 instruksi.
- 15) Sosialisasi dan penyuluhan hukum sebanyak 36 kali.

Terkendalinya harga eceran tertinggi dan kelancaran pupuk bersubsidi serta LPG Tabung 3 Kg melalui koordinasi yang intensif di bidang perekonomian antara perangkat daerah dengan pihak terkait.

## **16. Urusan Ketahanan Pangan**

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Alokasi anggaran urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2016 sebesar Rp.3.145.078.921,00 dengan realisasi mencapai Rp.3.102.357.850,00 atau 98,64%. Sisa sebesar Rp.42.721.071,-

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan sebagai berikut: beberapa komoditas pangan utama menunjukkan kondisi surplus diantaranya beras mencapai 90.323 ton, jagung mencapai 24.585 ton, ubi kayu mencapai 228.943 ton, gula mencapai 112.244 ton, daging mencapai 126.480 ton, susu mencapai 126.480 ton dan telur mencapai 26.340 ton. Disisi lain dari aspek keragaman pangan masyarakat yang skalanya dinyatakan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), dari skor ideal PPH sebesar 100, maka tingkat keragaman pangan masyarakat relatif meningkat yaitu dari skor PPH, pada tahun 2015 sebesar 87,5 menjadi 87,6 di tahun 2016. Untuk Angka Kecukupan Protein (AKP) pada tahun 2015 sebesar 58,50 gram/kapita/hari, menjadi sebesar 55 gram/kapita/hari di tahun 2016. Sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE), pada tahun 2015

sebesar 1.934,7 kilokalori/kapita/hari, menjadi 1.962,1 kilokalori/kapita/hari di tahun 2016;

### **17. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 1) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 2) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan; 3) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; 4) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; 5) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.736.184.900,- dan terealisasi sebesar Rp.2.639.359.700,- sisa sebesar Rp.96.825.200,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pelayanan perangkat kecamatan, desa dan kelurahan, melalui pelatihan dan fasilitasi kemampuan kinerja;
  - 2) Tersedianya data base profil desa dalam mendukung proses perencanaan dan kebijakan pembangunan desa melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
  - 3) Meningkatnya pemasaran produk kelompok masyarakat melalui fasilitasi pemasaran dan promosi di tingkat nasional;
  - 4) Meningkatnya kepedulian masyarakat desa dalam meningkatkan fungsi sumber mata air desa, serta terjaganya kelestarian sumber mata air desa;
  - 5) Meningkatnya keterampilan kelompok perempuan perdesaan dalam upaya meningkatkan pendapatannya;
  - 6) Meningkatnya aparatur pemerintah desa yang paham dalam penyusunan APBDes.
- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan *good and clean government* melalui pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dan manajemen pemerintahan desa serta ketersediaan data profil desa/kelurahan. Disamping itu monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
  - 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa yang diwujudkan melalui pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa dengan pelatihan Sumber Daya Desa (SDD) dan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.

- 3) Meningkatkan peran perempuan di perdesaan melalui pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dan pemberian bantuan alat memasak kepada peserta pelatihan.
- 4) Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan desa melalui Bimbingan Teknis Lembaga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pelatihan Pelaku PNPM GSC dan Pelatihan Kader Posyandu.
- 5) Meningkatkan peran lembaga ekonomi desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa melalui fasilitasi pendirian BUMDes dimana cakupan keaktifan BUMDes mencapai 10%.

### **18. Urusan Statistik**

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Statistik adalah: Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. Urusan Statistik pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.439.354.000,- dan terealisasi sebesar Rp.426.933.950,- sisa sebesar Rp. 12.420.050,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat dengan tersusunnya Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA); Tersajinya data statistik berupa laju pertumbuhan perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral, serta tingkat kemakmuran melalui besarnya pendapatan per kapita; Tersedianya data statistik sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi dan bahan perencanaan aspek ekonomi baik jangka pendek maupun rencana pembangunan jangka menengah baik bagi pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

### **19. Urusan Kearsipan**

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kearsipan adalah 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah; 3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; 4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Urusan Kearsipan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.331.740.800,- dan terealisasi sebesar Rp.2.310.357.135,- sisa sebesar Rp. 21.383.665,-.

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahansebagai berikut:

- 1) Meningkatnya sistem administrasi kearsipan dengan meningkatnya sumber daya manusia, pada tahun 2014 sejumlah 76 orang dan sejumlah 70 orang sumber daya manusia kearsipan di tahun 2015 dan pada tahun 2016 meningkat sejumlah 126 personil;
- 2) Tercapainya pengumpulan data tentang Kabupaten Malang dari media cetak dalam bentuk kliping, diperoleh 12 kliping di tahun 2015, serta meningkatnya penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika dan pada tahun 2016 Pengumpulan data pembangunan Kabupaten Malang dari berbagai media cetak dalam bentuk kliping sejumlah 24 jilid serta meningkatnya penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika maupun foto yang bernilai sejarah sejumlah 750 lembar;
- 3) Meningkatnya upaya-upaya penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip, pada tahun 2014 sebanyak 6.368 berkas arsip telah tertata di depo arsip Kabupaten Malang, meningkat sebanyak 22.500 berkas arsip dengan kondisi siap layanan di tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebanyak 32.851 berkas arsip dengan kondisi siap layanan.

## **20. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Komunikasi dan Informatika adalah 1) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; 2) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; 3) Program kerjasama informasi dengan mas media.

Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.442.141.850,- dan terealisasi sebesar Rp.12.327.392.489,- sisa sebesar Rp. 114.749.361,-.

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahansebagai berikut:

- 1) Tersebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui Siaran Radio Kanjuruhan FM, pada tahun

2014 sebanyak 302 kali dialog interaktif dengan jumlah jam siaran 5.840 jam, dan sebanyak 302 kali dialog interaktif dengan jumlah jam siaran 3.814 jam di tahun 2015;

- 2) Meningkatnya layanan pada warga, melalui respon yang cepat terhadap surat warga yang ditujukan kepada Kepala Daerah maupun kepala PD melalui menu yang ada dalam *websitemalangkab.go.id.*, pada tahun 2014 jumlah surat masuk sebanyak 643 surat dan jumlah surat dijawab 465 surat, dan di tahun 2015 jumlah surat masuk sebanyak 239 surat dan jumlah surat dijawab 176 surat dan pada tahun 2016 dari 175 surat warga yang masuk 92% telah direspon.
- 3) Meningkatnya kunjungan ke *websitemalangkab.go.id* guna pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat umum, pada tahun 2014 sebanyak 2.503.888 pengunjung, meningkat sebanyak 2.900.805 pengunjung di tahun 2015.
- 4) Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang untuk website *malangkab.go.id* sebanyak 297,479 Pengunjung di tahun 2016.
- 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter untuk jumlah pengunjung telecenter mencapai 10,825 pengunjung pada tahun 2016.

## **21. Urusan Perpustakaan**

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan perpustakaan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Urusan Perpustakaan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.595.572.500,- dan terealisasi sebesar Rp.584.223.420,- sisa sebesar Rp.11.349.080,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut:

Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan umum, pada tahun 2014 sebanyak 4.002 KTA, menjadi sebanyak 4.145 KTA di tahun 2015 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 5.590 KTA serta bertambahnya jumlah pengunjung perpustakaan umum, pada tahun 2014 sebanyak 22.200 orang, menjadi sebanyak 39.229 orang di tahun 2015 dan pada tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan umum sebanyak 5.590 orang sedangkan pengunjung

pada perpustakaan keliling mencapai 24.278 orang. Untuk budaya baca bagi masyarakat juga meningkat dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengunjung pada perpustakaan keliling (Mobil Perpustakaan Keliling/MPK), pada tahun 2014 jumlah pengunjung MPK sebanyak 8.596 orang, meningkat menjadi 11.090 orang di tahun 2015.

- 1) *Perpustakaan desa/kelurahan mencapai 390 lembaga di tahun 2016.*
- 2) *Koleksi buku pada perpustakaan daerah mencapai 51.242 buku di tahun 2016.*

## **2.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pilihan**

### **1. Urusan Pertanian**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanian adalah 1) Program peningkatan kesejahteraan petani; 2) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan; 3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; 4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; 5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; 6) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 7) Program peningkatan produksi hasil peternakan; 8) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; 9) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. Urusan Pertanian pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.29.611.391.499,00,- dan terealisasi sebesar Rp.29.303.548.579,00,- dengan sisa sebesar Rp.307.842.920,00,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan urusan pertanian sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya produksi beras, pada tahun 2015 sebesar 478.930 ton, menjadi 505.138 ton di tahun 2016; Beberapa komoditas pangan utama yang lain produksinya jagung sebesar 295.340 ton, ubi kayu sebesar 250.453 ton, gula sebesar 137.338 ton;
- 2) Produksi perkebunan yang terdiri dari tembakau, tebu rakyat, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, teh, kapuk randu, jambu mente, kenanga dan panili, pada tahun 2015 total produksi sebesar 2.235.155 ton, menjadi 2.235.155 ton di tahun 2016. Jumlah populasi sapi potong, pada tahun 2015 sebanyak 212.821 ekor, menjadi sebanyak 223.717 ekor di tahun 2016. Sedangkan

populasi sapi perah, pada tahun 2015 sebanyak 78.029 ekor, meningkat sebanyak 81.150 ekor di tahun 2016. Sedangkan populasi kambing dan domba pada tahun 2015 sebanyak 274.107 ekor dan pada tahun 2016 sebanyak 281.332 ekor atau naik 2,81%.

- 3) Kondisi pengembangan usaha ternak unggas terdapat kemajuan yang signifikan. Hal tersebut karena kondisi peternak unggas sudah pada fase kemandirian usahanya. Pemerintah hanya memberikan stimulan dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyakit berupa pemberian desinfektan dan vaksin, pada tahun 2015 populasi ayam petelur sebesar 5.597.860 ekor, menjadi sebesar 5.765.796 ekor di tahun 2016. Sedangkan ayam pedaging, pada tahun 2015 sebesar 27.642.192 ekor, menjadi sebesar 28.335.754 ekor di tahun 2016;
- 4) Produksi daging juga mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 38.885,69ton, menjadi sebesar 39.575,09ton di tahun 2016;
- 5) Pencapaian target produksi susu, pada tahun 2015 sebesar 132.052,01ton, menjadi sebesar 137.324,46 ton di tahun 2016;
- 6) Seiring dengan peningkatan populasi ayam petelur produksi telur pada tahun 2015 sebesar 42.198,64ton, meningkat sebesar 43.452,20 ton di tahun 2016;
- 7) Perkembangan gairah usaha sub sektor peternakan dalam kurun waktu empat tahun berdampak pada hal-hal berikut:
  - a. Pendapatan peternak sapi potong per kapita per tahun pada tahun 2015 sebesar Rp.14.760.000,00,- menjadi sebesar Rp.15.567.100,00,- di tahun 2016;
  - b. Pendapatan peternak sapi perah per kapita per tahun pada tahun 2015 sebesar Rp.15.605.000,00,- menjadi sebesar Rp.16.463.300,00,- di tahun 2016;
  - c. Pendapatan peternak unggas naik per kapita per tahun pada tahun 2015 sebesar Rp.15.915.000,00,- menjadi sebesar Rp.16.962.658,00,- di tahun 2016;
  - d. Penyerapan tenaga kerja untuk usaha semua komoditi ternak pada tahun 2015 sebanyak 277.642 orang, menjadi sebanyak 268.466 orang di tahun 2016.

## 2. Urusan Kehutanan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kehutanan adalah 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; dan 4) Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat. Urusan Kehutanan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.455.000.065,- dan terealisasi sebesar Rp.4.398.821.000,- sisa sebesar Rp. 56.179.065,-.

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahansebagai berikut:

- 1) Dipertahankannya proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis/kurang produktif/terbuka melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dimana pada tahun 2014 seluas 3.326.13 ha dengan rincian realisasi rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas 1.330 ha dan lahan (luar kawasan) seluas 1.996,13 ha, dan di tahun 2015 seluas 1.751.15 ha dengan rincian dari realisasi rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas 866.5 ha dan lahan (luar kawasan) seluas 884.65 ha;
- 2) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang ijin sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) merupakan perolehan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan atas produksi hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara. Perolehan PSDH tersebut selanjutnya dibagi dengan persentase dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan kabupaten/kota penghasil). Realisasi perolehan dana bagi hasil PSDH tahun 2014 sebesar Rp.699.065.083,-. Realisasi tersebut hanya 71% dari target sebesar Rp.989.783.903,-. Angka realisasi DBH PSDH jauh lebih kecil dari target mengingat terdapat tebanan yang tidak selesai dikarenakan faktor alam yaitu curah hujan yang tinggi dan lokasi tebanan yang sulit dijangkau kendaraan (dalam proses pengangkutan) serta terjadi perubahan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 terjadi penurunan tarif PSDH dari 10% menjadi 6%. Realisasi perolehan dana bagi hasil PSDH tahun 2015 hanya sebesar Rp.368.475.454,- (60,44 % dari target sebesar Rp.609.609.000,-) karena ada sebagian DBH



PSDH yang belum masuk ke kasda dan produksi kayu perhutani dihentikan sebelum target terpenuhi karena kayu di TPK mengalami penumpukan/tidak laku;

- 3) Persentase RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) adalah IKU Dinas Kehutanan Kab. Malang, dimana RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Oleh karenanya, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan upaya perbaikan hutan dan lahan yang mencakup dalam dan luar kawasan (lahan masyarakat). Dasar melakukan kegiatan RHL adalah dokumen teknis kehutanan yang bernama Dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan). RP-RL merupakan rencana pengelolaan (management plan) dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi lahan dalam kurun waktu 5 tahun. Berdasarkan dokumen tersebut, kemudian di *break down* dalam perencanaan administratif oleh PD yang menangani bidang kehutanan yakni dalam dokumen renstra Dinas Kehutanan Kab. Malang dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan dokumen RP-RL Kabupaten Malang, ada beberapa tingkatan bahaya erosi mulai dari sangat ringan, ringan, sedang, berat dan sangat berat. Tingkat bahaya erosi tersebut menggambarkan besaran bahaya erosi di suatu wilayah pada kedalaman jeluk/solum tanah tertentu. Data dalam dokumen RP-RL 2011-2018 menunjukkan tingkat bahaya erosi sedang sampai dengan sangat berat mencapai luasan 116.057 ha dengan rincian erosi sedang 58.810 ha, berat 41.080 ha dan sangat berat mencapai 16.167 ha. Jumlah luasan inilah yang dijadikan sebagai dasar penentuan luas rehabilitasi hutan dan lahan yang perlu ditangani. Realiasi tahun 2014 sebesar 2.84% diperoleh dari realisasi rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas 1.330 ha dan lahan (luar kawasan) seluas 1.996,13 ha dibagi dengan total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi yakni sebesar 116.057 ha dikalikan 100% ( $3.326.13/116.057 \times 100\%$ ). Realisasi tahun 2015 sebesar 1.51%, diperoleh dari realisasi rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas 866.5 ha dan lahan (luar kawasan) seluas 884.65 ha dibagi dengan total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi yakni sebesar 116.057 ha dikalikan 100% ( $1751.15/116.057 \times 100\%$ ). Rehabilitasi lahan (luar kawasan) seluas 884.65 ha dilaksanakan dalam bentuk pembangunan

hutan rakyat, pembuatan pembibitan, penghijauan lingkungan dan penanaman sumber air serta kawasan lindung lainnya. Juga dilakukan kerjasama dengan pihak lain yakni para pemangku kawasan, BPDAS Brantas, BPTH Sumedang, Perum Jasa Tirta I, PG Kebon Agung, PT Ekamas Fortuna, CJI Pasuruan dan Pertamina. Selain bekerjasama dengan berbagai pihak, kegiatan RHL juga mendapat dukungan dana dari APBD provinsi;

- 4) Persentase penanganan pada kawasan lindung merupakan IKU Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, dimana kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Penanganan pada kawasan lindung antara lain dilakukan dalam bentuk penanaman di kawasan sekitar sumber/mata air atau sempadan sungai dengan tujuan untuk melindungi kondisi fisik kawasan sekitarnya agar terjaga. Sesuai dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan) RP-RL Dinas Kehutanan Kabupaten Malang terdapat 1.254 ha kawasan lindung yang perlu ditangani. Realisasi 2014 tercapai sebesar 3,61% yang diperoleh dari penanganan pada kawasan lindung kurang lebih 45,27 ha dibagi 1.254 ha (kawasan lindung yang perlu ditangani) dikalikan 100% ( $45,27/1.254 \times 100\%$ ). Realisasi 2015 tercapai sebesar 4,59 % yang diperoleh dari penanganan pada kawasan sekitar sumber/mata air 50 ha dan penanaman di kawasan penyangga kawasan konservasi dan lindung kurang lebih 7,5 ha dibagi 1.254 ha (kawasan lindung yang perlu ditangani) dikalikan 100% ( $57,5/1.254 \times 100\%$ ).

### **3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan; 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan; 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan; 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Migas; dan 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.271.997.750,- dan terealisasi sebesar Rp.3.214.691.750,- sisa sebesar Rp.57.306.000,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan, serta monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan;

#### **4. Urusan Pariwisata**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pariwisata adalah 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 2) Program Pengembangan Kemitraan; 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan 4) Program Peningkatan Pelayanan. Urusan Pariwisata pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.010.627.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.10.436.104.324,00,- sisa sebesar Rp.1.574.522.676,00,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata telah dikembangkan destinasi bernuansa ekowisata, wisata budaya dan wisata buatan, untuk mendukung hal tersebut antara lain telah dilaksanakan : perbaikan infrastuktur jalan menuju obyek wisata, pengembangan even wisata seperti : Kirab Budaya Agung, Wisata Rafting, Pemilihan Duta wisata Kab. Malang Joko Roro;
- 2) Meningkatnya promosi pariwisata Kab. Malang, melalui keikutsertaan dalam pameran wisata di tingkat provinsi, nasional dan internasional guna memperkenalkan potensi kepariwisataan Kab. Malang antara lain: Pameran Majapahit *Travel Fair* di Surabaya, Pameran Gelar Wisata dan Budaya Indonesia, dan Pameran *Diving Resort Travel* Hongkong;
- 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan pariwisata selain melalui program-program, dilakukan pula dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pelaku, asosiasi, pemerhati dan masyarakat umum yang didukung oleh promosi pariwisata dan budaya, seperti promosi *Travel Exchange and Meeting, Incentive Convention and Exhibition (MICE)*. Selain itu memanfaatkan teknologi informasi baik melalui media cetak maupun elektronik serta mengoptimalkan Tourism Information Center yang ada, pada tahun 2016 sejumlah 9 unit;
- 4) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, pada tahun 2015 sebanyak 3.654.482 orang dengan rincian 3.554.609 orang wisatawan nusantara dan 99.873 orang wisatawan

mancanegara, meningkat sebanyak 5.849.544 orang di tahun 2016 dengan rincian 5.719.881 orang wisatawan nusantara dan 129.663 orang wisatawan mancanegara.

## **5. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kelautan dan Perikanan adalah 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; 4) Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 6) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.008.550.419,00,- terealisasi sebesar Rp.4.923.781.750,00,- sisa sebesar Rp.84.768.669,-.

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar, pada tahun 2015 sebesar 20.476,92ton, meningkat sebesar 20.562,54 ton di tahun 2016;
- 2) Meningkatnya konsumsi ikan, pada tahun 2015 sebesar 24,02kg/kapita/tahun, meningkat sebesar 25,23 kg/kapita/tahun di tahun 2016;
- 3) Meningkatnya produksi olahan ikan, pada tahun 2015 sebesar 6.998,29ton, meningkat sebesar 7.698,98ton di tahun 2016.

## **6. Urusan Perdagangan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perdagangan adalah 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 3) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang; 4) Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar; 5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; dan 6) Program Resi Gudang. Urusan Perdagangan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.26.040.061.501,00,- terealisasi sebesar Rp.25.735.977.064,00,- sisa sebesar Rp.304.084.437,-.

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahasebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), pada untuk tahun 2015 sebesar 21.850 perusahaan, menjadi sebesar 22.989 perusahaan di tahun 2016;
- 2) Meningkatnya kinerja ekspor dimana realisasi ekspor, pada tahun 2015 sebesar US\$358.333.867,32menjadi sebesar US\$377.153.816,14 di tahun 2016;
- 3) Meningkatnya realisasi impor, pada tahun 2015 sebesar US\$87.048.205,43menjadi sebesar US\$93.323.638,27 di tahun 2016;
- 4) Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen atas kebenaran ukuran dan transaksi kuantitas barang secara cepat dan akurat;
- 5) Terealisasinya monitoring harga sembako dan barang penting lainnya yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang di 33 pasar.

## **7. Urusan Perindustrian**

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perindustrian adalah 1) Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau; 2) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan 3) Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial. Urusan Perindustrian pada tahun 2016 telah dialokasikananggaran sebesar Rp.5.288.000.000,00,- terealisasi sebesarRp.5.127.987.500,00,- sisa sebesar Rp.160.012.500,-.

Adapuncapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahasebagai berikut:

- 1) Meningkatnya perkembangan industri formal, pada tahun 2015 sebanyak 1.839 unit, meningkat menjadi sebanyak 1.890 unit di tahun 2016. Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri formal, pada tahun 2015 sebanyak 108.170 orang, menjadi sebanyak 108.756orang ditahun 2016;
- 2) Nilai investasi di sektor industri formal jugamengalami perkembangan, pada tahun 2015 sebesarRp.2.789.862.425.000,-meningkatsebesar Rp.2.813.421.618.000,00,- di tahun 2016. Untuk nilai investasi di sektor industri informal/rumah tangga, padatahun 2015 sebesar Rp.16.951.330.000,- menjadi sebesar Rp.19.044.330.000,00,- ditahun 2016;

- 3) Jumlah industri informal/rumah tangga juga mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebanyak 20.452 unit usaha, meningkat sebanyak 21.050 unit usaha di tahun 2016. Untuk penyerapan tenaga kerja sektor industri informal/rumah tangga meningkat, pada tahun 2015 sebanyak 55.295 orang, menjadi 56.795 orang di tahun 2016.

## **8. Urusan Transmigrasi**

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Transmigrasi adalah 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan 2) Transmigrasi Lokal. Urusan transmigrasi pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.340.379.500,00,- terealisasi sebesar Rp.286.376.000,00,- sisa sebesar Rp.54.003.500,00,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, serta dapat diperolehnya daerah penempatan transmigrasi yang layak dan sesuai, pada tahun 2016 telah ditempatkan calon transmigrasi sebanyak 15 KK. Sedangkan daerah tujuan transmigrasi, pada tahun 2016 sebanyak 2 daerah;
- 2) Untuk meningkatkan keterampilan calon transmigran dilakukan melalui pelatihan transmigrasi lokal dimana pada tahun 2016 ditujukan untuk 65 orang.

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. adalah sebagai berikut;

#### **1. Urusan Pendidikan:**

- a. Masih kurangnya kesiapan lembaga untuk menyediakan layanan bagi siswa bekebutuhan khusus mulai dari sarana prasarana dan pendidik di setiap kecamatan, sehingga perlu diusulkan penambahan anggaran guna penyiapan kegiatan dimaksud;
- b. Adanya kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum dapat direalisasikan berkenaan dengan belum diterbitkannya

petunjuk teknis kegiatan, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang lebih mantap dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- a) Masih terdapat siswa penyandang disabilitas belum dapat mengakses lembaga pendidikan luar biasa dikarenakan faktor geografis jarak lembaga PLB yang jauh, sehingga perlu pembentukan Sekolah Inklusif minimal satu sekolah di masing-masing kecamatan di Kabupaten Malang serta pengusulan penganggaran guna penyiapan kegiatan dimaksud.
- b) Belum tertampungnya siswa penyandang disabilitas di lembaga pendidikan luar biasa dan sedikitnya jumlah sekolah inklusif sehingga perlu diusulkan penambahan anggaran guna penyiapan kegiatan dimaksud.
- c) Penempatan tenaga pendidik (guru) belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas antara kawasan perdesaan dan perkotaan maka dilakukan pemetaan terkait penyebaran tenaga pendidikan di kawasan perdesaan dan perkotaan baik kualitas maupun kuantitasnya.
- d) Guru PNS untuk jenjang SD belum tercukupi sesuai kebutuhan, termasuk guru Pendidikan Agama Islam dan guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes), perlu diusulkan rekrutmen guru PNS untuk jenjang SD, serta mencukupi kebutuhan guru SD dengan guru non PNS (GTT).
- e) Tingkat kemampuan manajerial di sekolah dasar masih perlu peningkatan dalam tata kelola administrasi keuangan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen organisasi kependidikan sehingga perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis melalui berbagai program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan serta kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen organisasi kependidikan.

## **2. Urusan Kesehatan:**

- a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tidak bisa mencapai target hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2011–2015 yaitu sebesar 88% terlalu tinggi dimana realisasi capaian sebesar 80% sama dengan

target Nasional sebesar 80%. Bilamana memakai target nasional cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai target. Rencana kedepan yang akan dilakukan yaitu rasionalisasi data dengan cara penyesuaian target sasaran yang ada pada Renstra berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Malang;

- b. Angka Kematian Ibu tahun 2015 sebesar 72,22 per seratus ribu kelahiran lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 62,28 per seratus ribu kelahiran, dimana masih lebih rendah dibandingkan target Renstra dan target nasional sebesar 118 per seratus ribu kelahiran. Beberapa faktor yang menyebabkan antara lain: meningkatnya jumlah ibu hamil yang berusia diatas 35 tahun sebanyak 11 kasus dibanding tahun 2014 sebanyak 6 kasus; jumlah estafet penolong meningkat yaitu 11 kasus yang estafet penolongnya 3 atau lebih sedangkan pada tahun 2014 hanya 8 kasus; tingginya kasus pre Eklamsi dan Eklamsi (keracunan kehamilan) yaitu 17 kasus dan seringnya kasus ini terlalu dianggap biasa-biasa saja oleh penderita dan keluarganya karena sering tidak ada keluhan; tingginya kasus HPP (*Haemoragia Post Partum*/ Perdarahan Pasca Lahir) yaitu sebesar 11 kasus yang disebabkan : manajemen aktif kala III kompetensi tenaga kesehatan masih kurang baik di fasilitas primer (negeri dan swasta) dan pada fasilitas sekunder (rumah sakit) kecepatan dalam keputusan penanganan masih kurang; dan kurangnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya antara lain: Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K); Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); Kemitraan bidan dan dukun bayi; Penyeliaan Fasilitatif (PF) dan bimbingan teknis; pelatihan ulang atau kunjungan dokter spesialis ke puskesmas untuk pembinaan terutama di Puskesmas Poned; Rumah sakit harus mempunyai peralatan PICU/ NICU; Rumah sakit swasta harus mengangkat dokter spesialis; dan semua komplikasi seharusnya ditangani oleh Dokter Spesialis yang menetap 24 jam;
- c. Meningkatnya angka kematian bayi pada tahun 2015 sebesar 5,95 per seribu kelahiran hidup dibanding dengan tahun 2014 sebesar 6,09 per seribu kelahiran hidup, walaupun angka ini masih dibawah target nasional sebesar 24 per seribu kelahiran hidup, salah satu penyebabnya karena kurangnya kompetensi



petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas, sehingga perlu upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan kegawatdaruratan neonatal.

- a) Ketersediaan obat indikator di sarana pelayanan kesehatan dasar masih kurang dikarenakan Item obat yang terdaftar di indikator yang dikeluarkan oleh Pusdatin banyak yang tidak bisa dipakai oleh FKTP sehingga perlu mengusulkan revisi/perubahan item indikator pada Pusdatin.
- b) Perlunya meningkatkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas dikarenakan survey yang dilakukan masih perkorwil belum per Puskesmas maka diupayakan tahun selanjutnya tetap dilaksanakan survey kepuasan masyarakat per Puskesmas terhadap pelayanan kesehatan.

### **3. Urusan Pekerjaan Umum**

- a. Kementerian Pekerjaan Umum RI masih mensyaratkan perencanaan Dana Alokasi Khusus harus dilaksanakan sebelum tahun pelaksanaan, sehingga langkah yang dilakukan guna mengantisipasi hal tersebut dengan mengalokasikan anggaran perencanaan untuk pelaksanaan DAK pada tahun berikutnya (n+1);
- b. Belum semua aset Dinas Pengairan Kab. Malang dapat dilaksanakan pengawasan dan pengendalian, identifikasi dan pematokan, sehingga perlu keberlanjutan kegiatan pengendalian aset tanah negara dengan ditunjang sarana dan prasarana yang tersedia;
- c. Belum tertibnya administrasi pelaporan fisik yang dibuat HIPPA/GHIPPA sesuai standart yang ditetapkan Dinas Pengairan Kab. Malang, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan evaluasi terhadap HIPPA/GHIPPA secara berkelanjutan.

### **4. Urusan Perumahan**

- a. Belum tersedianya data base yang akurat tentang rumah layak huni, sehingga Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum bisa digunakan secara optimal untuk menuntaskan rumah tidak layak huni baik di tingkat kecamatan maupun desa, sehingga perlu upaya pendataan yang lebih intensif guna memperoleh data yang akurat antara lain melalui pendataan rumah tidak layak huni berbasis masyarakat, dan pendataan dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat;

- b. Kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas tidak sebanding dengan jumlah prasarana dan sarana pemadaman dan pencegahan bahaya kebakaran sehingga tingkat pemadaman dan pencegahan bahaya kebakaran menjadi belum optimal, maka perlu upaya untuk penambahan pos-pos pantau pencegahan bahaya kebakaran, penambahan armada pemadam kebakaran serta penambahan personil pemadam kebakaran.

#### **5. Urusan Penataan Ruang:**

- a. Belum selesainya proses persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Sosio Kultural Kecamatan Singosari-Lawang disebabkan belum ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukannya koordinasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur perihal percepatan penetapan peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, pengendalian pemanfaatan ruang menggunakan perda RTRW Kabupaten Malang dan diikuti analisis kesesuaian tata ruang;
- b. Kurangnya tenaga staf teknis menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam proses penanganan perizinan terkait, sehingga perlu upaya menertibkan dan memberdayakan sumber daya manusia personil teknis dan mengoptimalkan waktu proses dalam penanganan permohonan Rekomendasi IPPT.

#### **6. Urusan Perencanaan Pembangunan**

- a. Adanya amanat UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyebutkan bahwa tujuan secara keseluruhan Sisnas P3 Iptek adalah: memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan peranan penting dalam pengembangan sistem penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tugas Pemerintah Daerah adalah untuk menumbuh-kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta

sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang, serta perlunya dilaksanakan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;

- b. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif, masyarakat berkeinginan semua usulan yang diajukan dapat terakomodir secara keseluruhan, sehingga masyarakat perlu diberi pemahaman tentang skala prioritas kebutuhan pembangunan mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah;
- c. Kualitas naskah perjanjian kerjasama masih banyak yang belum mengacu pada standar dalam peraturan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui penyertaan dalam seminar-seminar yang berkaitan dengan kerjasama;
- d. Belum optimalnya koordinasi antar PD untuk proses perencanaan sehingga indikator kegiatan dan program yang telah ditetapkan tidak sinergis antar dokumen perencanaan, sehingga perlu meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosialbudaya.

#### **7. Urusan Perhubungan:**

- a. Masih banyaknya fasilitas perlengkapan jalan yang hilang diakibatkan kurang sadarnya masyarakat untuk ikut menjaga dan mengerti arti serta pentingnya keberadaan rambu-rambu lalin tersebut, upaya yang dilakukan berkoordinasi dengan polsek dan perangkat daerah setempat guna bersama-sama ikut menjaga keberadaan dari fasilitas perlengkapan jalan yang ada;
- b. Kurang memadainya kondisi perkerasan jalan sehingga mengakibatkan daya rekat marka jalan tidak maksimal, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang intensif dengan Dinas Bina Marga Kab. Malang agar perbaikan perkerasan jalan dapat segera dilaksanakan;

- c. Sulitnya kalibrasi dilakukan hingga mendekati 100% pada alat uji rem, alat uji kesejajaran vertikal dan horisontal roda depan (kincup) dan alat uji emisi, sehingga perlu dilakukan upaya peremajaan pada peralatan uji dimaksud;
- d. Dalam melakukan pembinaan dan penertiban administrasi kapal terkendala dengan lokasi hunian pemilik kapal yang sangat menyebar sehingga sosialisasi sulit dilakukan secara formal, sehingga sosialisasi dilakukan dengan dialog dengan beberapa orang saja di tempat-tempat berkumpulnya para pemilik kapal;
- e. Proses revisi MoU pengelolaan bandara sipil belum selesai sampai saat ini sehingga kegiatan pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh terbatas, maka perlu dilakukan percepatan dengan difasilitasi oleh Provinsi dan Pemerintah Pusat.

#### **8. Urusan Lingkungan Hidup:**

1. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan untuk melakukan perbaikan/mengoptimalkan kinerja IPAL sehingga kualitas limbah cair yang dihasilkan belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, sehingga perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;
2. Lahan yang ditanami untuk kegiatan konservasi berada di luar hutan mayoritas milik masyarakat, sehingga dikhawatirkan bibit yang ditanam akan ditebang jika sudah tumbuh besar, maka diupayakan bantuan bibit diberikan berupa tanaman tahunan yang menghasilkan buah dengan harapan tanaman tersebut tidak akan ditebang;
3. Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dalam *public services*, sehingga perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan mengoptimalkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan atau pelaku usaha.

#### **9. Urusan Pertanahan:**

Tingginya kompleksitas permasalahan pertanahan, sehingga perlu upaya koordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi dan pihak-pihak terkait;

**10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil:**

1. Kondisi geografis Kabupaten Malang yang sulit dijangkau, sehingga diperlukan suatu teknologi dalam mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat; dan
2. Masih belum optimalnya capaian penerbitan dokumen kependudukan terutama dalam perekaman biometrik KTP elektronik dan penerbitan Akta kematian, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan; meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui pelayanan keliling; dan melaksanakan sosialisasi kerjasama dengan instansi terkait seperti Jasa Raharja, terutama pemanfaatan akte kematian sebagai syarat klaim asuransi.
3. Kondisi jaringan ke program perekaman sering mengalami kerusakan maka perlu monitoring secara berkala terhadap kondisi jaringan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di 33 Kecamatan.
4. Masyarakat masih kurang antusias melakukan perekaman sehingga perlu mengoptimalkan peran kecamatan dalam perekaman KTP elektronik.
5. Masih ada masyarakat enggan untuk mengurus sendiri akta kelahiran maka perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya akta kelahiran.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta perkawinan sehingga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan Petugas Pembantu Pencatatan Perkawinan (P4).

**11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:**

1. Perlunya peningkatan peran pemangku kepentingan dalam Implementasi PUG sebagai strategi pembangunan, dengan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan untuk menginternalisasi peran dan mengintegrasikan PUG dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatannya;
2. Masih terbatasnya ketersediaan data terpilah untuk bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak, sehingga perlu data yang update dan sistematis yang semakin handal dan tersaji oleh Pusat Data Daerah (P2D).

3. Belum adanya persamaan persepsi bagi pemangku kepentingan terhadap pengarusutamaan gender, perencanaan penganggaran responsif gender serta Kabupaten Layak Anak sehingga perlu membangun sinergitas dan melaksanakan komitmen dengan para pemangku kepentingan.

## **12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:**

1. Masih kurangnya kualitas tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga dan UPPKS, sehingga perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan secara intensif;
2. Terbatasnya modul bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang anak di kelompok BKB, sehingga perlu peningkatan kuantitas modul bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang anak di kelompok BKB;
3. Masih rendahnya jumlah peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan masih tingginya *Unmet Need*, maka perlu meningkatkan konseling KB MKJP di masyarakat.

## **13. Urusan Sosial:**

1. Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sehingga perlu upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
2. Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan, serta masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level, sehingga perlu dilakukan optimalisasi kualitas pelayanan dan peningkatan koordinasi pada berbagai sektor dan level, serta melakukan pengajuan program/kegiatan ke pemerintah provinsi dan pusat.

**14. Urusan Ketenagakerjaan**

- a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal keterampilan.
- b. Masih minimnya kesempatan kerja serta tidak sebandingnya antara pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia

**15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

- a. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan KUMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.
- b. Koperasi/KUD belum memanfaatkan secara optimal Gudang, Lantai jemur dan Kios (GLK), penggilingan padi atau *rice milling unit* (RMU) dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM.
- c. Banyaknya pelaku UKM/Karyawan Perusahaan rokok yang terkena PHK serta Keluaraganya dan Masyarakat di lingkungan Industri Rokok atau Daerah Penghasil Tanaman Tembakau yang belum bisa mengembangkan usahanya serta kurangnya permodalan bagi UMKM yang sudah mendapatkan pelatihan WUB (Wira Usaha Baru).
- d. Kurangnya promosi dan pameran produk-produk usaha KUMKM.
- e. Belum maksimalnya kerjasama usaha koperasi yang mengelola sapi perah dan usaha pertanian.
- f. Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian dana bergulir, serta banyaknya pelaksanaan KSP/USP tidak sesuai dengan aturan koperasi.
- g. Sistem pengelolaan usaha ritail/toko koperasi yang masih tradisional serta banyaknya usaha ritel yang merajalela (Indomart, alfamart dan lain sebagainya) sehingga mempengaruhi usaha ritel koperasi.
- h. Masih minimnya SDM ditingkat pengurus dan Pengawas Koperasi serta masih minimnya pengetahuan berkoperasi bagi Kelompok Ekonomi Produktif (KEP).

## **16. Urusan Penanaman Modal**

- a. Belum optimalnya database terkait potensi dan unggulan daerah pada 33 kecamatan.
- b. Belum optimalnya koordinasi antara *stakeholder* terkait data dan informasi penanaman modal.

## **17. Urusan Kebudayaan**

Kurangnya jumlah kelompok seni yang berprestasi dikarenakan kurangnya keikutsertaan pada event-event lomba seni budaya pada tingkat daerah, propinsi maupun nasional serta keterbatasan anggaran pada pemberdayaan kelompok seni.

## **18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga:**

1. Kurangnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah, sehingga perlu lebih intens sekolah dalam hal pembinaan/pelatihan kedisiplinan, khususnya baris berbaris, dan pemberian wawasan kebangsaan agar lebih memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme;
2. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan, sehingga perlu lebih ditingkatkan upaya-upaya pembinaan dan pelatihan-pelatihan terhadap pemuda potensi, agar lebih kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan prestasi dari hasil karya pemuda;
3. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan semangat keolahragaan melalui sosialisasi yang lebih baik agar minat terhadap olahraga khususnya bagi penyandang cacat lebih banyak lagi; dan
4. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia, sehingga perlu menumbuhkan kepedulian masyarakat agar ikut serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana olahraga yang ada.

## **19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

1. Masih adanya permasalahan yang belum tuntas karena menyangkut proporsi kewenangan dalam hal ini kewenangan Pemerintah Pusat terkait masalah pertanahan dan



permasalahan-permasalahan lainnya baik menyangkut masalah Trantibmas yang diakibatkantekanan ekonomi maupun yang disebabkan masalah ideologi, etnis maupun masalah yang berlatar belakang keagamaan, sehingga perlu adanya peningkatan intensitas koordinasi maupun sinergitas fungsi dalam penanganan permasalahan;

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa, sehingga perlu peran aktif pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mensosialisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
3. Masyarakat sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di daerah belum sepenuhnya memahami tentang kebencanaan, sehingga perlu mengoptimalkan sosialisasi kebencanaan masyarakat agar lebih mandiri dalam menghadapi bencana;
4. Kabupaten Malang sebagai wilayah rawan bencana dimana korban bencana kebanyakan anak-anak, sehingga perlu mengoptimalkan sosialisasi kebencanaan kepada anak didik, agar lebih mandiri apabila terjadi bencana.

**20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian:**

1. Adanya penyerahan dan pendelegasian kekuasaan yang lebih luas kepada desa atas amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengharuskan kesiapan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa. Kewenangan dan anggaran yang lebih besar dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien, sehingga perlu disiapkan kemampuan sumber daya manusia secara maksimal antara lain: melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
2. Untuk mendukung percepatan Agro wisata di Kecamatan Poncokusumo, perlu adanya optimalisasi infrastruktur. Pembangunan prasarana jalan, sebagai salah satu sub sektor infrastruktur, memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk memacu daerah yang telah berkembang. Sehingga dirasa perlu untuk mengidentifikasi potensi jalan desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai jalan alternative menuju kawasan obyek wisata di wilayah Kecamatan Poncokusumo dan sekitarnya serta kebutuhan mendasar

yang harus dipenuhi agar jalan alterbnatif tersebut dapat terwujud

3. Untuk pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Agro Ekowisata Ponco Wismo Jatu secara berkelanjutan belum diketahui bagaimana kondisi demografi masyarakat dan potensi lokal kawasan Poncokusumo dan daerah pendukungnya dalam kerangka SIDa, sejauhmana keterlibatan masyarakat dapat berkolaborasi dengan kelembagaan Pemerintah Desa dan PD terkait dalam program-program kebijakan pembangunan pelaksanaan SIDa, bagaimana kondisi adat budaya/sosial kemasyarakatan lokal dapat mendukung program-program pembangunan di kawasan pengembangan SIDa Agro Eko-wisata, bagaimana peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata di wilayah Kecamatan Poncokusumo dan daerah pendukungnya, bagaimana tingkat efektifitas sosialisasi SIDa dan pengetahuan masyarakat dalam mendukung Program SIDa Kabupaten Malang, bagaimana keberadaan K-UMKM dalam mendukung SIDa Kab.Malang;
4. Dalam rangka meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi wilayah, perlu diketahui bagaimana karakteristik usaha-usaha masyarakat di Kabupaten Malang yang memiliki potensi untuk dibentuk menjadi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bagaimana kondisi ketersediaan dan kesiapan sumberdaya pendukung pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Malang, bagaimana potensi terbentuknya embrio Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Malang, bagaimana jalinan kerja sama antara pihak masyarakat sasaran dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, seperti pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UKM, perbankan, pelaku usaha, dan kalangan intelektual, bagaimanakah rancangan yang tepat untuk pembentukan model Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat Sebagai Bentuk Usaha Kolektif di Kabupaten Malang.

## **21. Urusan Ketahanan Pangan**

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

**22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;**

- a. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa dalam memahami undang-undang, sehingga perlu diadakannya diseminasi informasi bagi masyarakat desa dan pelatihan aparat pemerintahan desa; dan
- b. Belum memahaminya kelompok kerja profil desa tentang informasi dan teknologi, sehingga perlu adanya pelatihan guna meningkatkan pemahaman informasi dan teknologi.

**23. Urusan Statistik:**

- a. Data yang tersaji bukan tahun berjalan, tapi tahun lalu; hal ini karena sistem pengumpulan data di Badan Pusat Statistik (BPS) adalah tahun yang lalu, sehingga kedepan diharapkan adanya perubahan tentang mekanisme/ sistem pengumpulan data pada tahun berjalan; dan
- b. Adanya perbedaan data yang dipublikasikan BPS kabupaten dengan BPS provinsi, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang mantap dengan provinsi dalam hal data dan informasi.

**24. Urusan Kearsipan:**

- a. Belum tersedianya tenaga arsiparis, sehingga perlu adanya tenaga fungsional arsiparis, guna menunjang pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan penataan, pemeliharaan dan pelayanan kearsipan;
- b. Dalam kegiatan dokumentasi terkendala dengan voltase listrik yang tidak stabil sehingga berpengaruh pada alat cetak foto, yakni pada saat pencetakan dilakukan di lapangan, maka perlu menambah alat inveter dengan kapasitas yang cukup untuk cetak dengan dilengkapi *stabilizer* pada kendaraan operasional; dan
- c. Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga diperlukan peningkatan sarana prasarana, penataan berkala serta penerapan manajemen arsip dinamis.

**25. Urusan Komunikasi dan Informatika:**

- a. Masih minimnya jumlah *telecentre* di Kabupaten Malang, sedangkan wilayah Kabupaten Malang cukup luas dan banyaknya penduduk yang antusias dengan adanya *telecentre* untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki, sehingga perlu adanya penambahan *telecentre* di beberapa kecamatan

yang potensial baik dari sisi SDM maupun potensi daerah yang dimilikinya; dan

- b. Belum semua desa di Kabupaten Malang terjangkau jaringan internet, baik menggunakan sarana kabel maupun *wifi*, sehingga perlu adanya pembangunan tower di lokasi tertentu yang tidak terjangkau jaringan internet.

## **26. Urusan Perpustakaan:**

- a. Kurangnya sarana operasional berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) saat ini yang ada baru tersedia 1 unit, sehingga perlunya penambahan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), mengingat MPK sangat diperlukan untuk pelayanan dan sosialisasi utamanya difokuskan pada lembaga sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta desa yang lokasinya jauh dari pusat kota, sebagai upaya untuk meningkatkan minat dan budaya baca bagi masyarakat di Kabupaten Malang; dan
- b. Masih terbatasnya koleksi buku baik secara kuantitas maupun spesifikasi, sehingga perlu upaya penambahan koleksi buku melalui peningkatan anggaran pengadaan buku agar semakin banyak pemustaka yang berkunjung guna meningkatkan minat dan budaya baca.

## **27. Urusan Pertanian**

- a) Pengembangan usaha peternakan rakyat yang jumlahnya kurang lebih 85% di wilayah Kabupaten Malang, sebagian sudah menimbulkan masalah pencemaran lingkungan terutama tentang bau kotoran. Untuk penertiban hal tersebut, khususnya tentang perizinan belum ada landasan hukum yang memadai. Peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang ada masih mengatur perizinan usaha peternakan skala industri dengan populasi besar tertentu, sehingga perlu adanya landasan hukum yang relevan untuk mengatur tentang mekanisme Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR), selain itu perlu dilakukan sosialisasi teknis tentang higienitas dan sanitasi kandang untuk menghilangkan bau, serta pengelolaan limbah peternakan unggas; dan
- b) Adanya kecenderungan alih ungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif, sehingga perlu upaya penekanan semaksimal mungkin alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif, dan menunjang pembangunan jaringan

irigasi di tingkat usaha tani dan di tingkat desa (JITUT dan JIDES), serta melaksanakan kegiatan Indeks Pertamanan (IP 300).

## **28. Urusan Kehutanan**

- a) Sesuai data dalam dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan), di Kabupaten Malang terdapat lahan dengan tingkat erosi sangat berat, berat dan sedang seluas 116.057 ha. Luasnya lahan dengan tingkat erosi yang demikian akan berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam konteks bencana banjir dan kekeringan. Berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2012, Kabupaten Malang hanya mempunyai hutan rakyat seluas 43.956,92 ha. Disisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang/produk hasil hutan dan jasa hutan juga semakin meningkat, sehingga terhadap permasalahan tersebut perlu upaya percepatan penanganan lahan kritis/potensial kritis, lahan terbuka maupun lahan kurang produktif;
- b) Permasalahan lain berkaitan dengan sumberdaya manusia, antara kelembagaan kelompok tani lahan kering, LKDPH dan kelompok aneka usaha kehutanan. Berdasarkan data yang ada, tercatat ada 530 kelompok tani lahan kering, 149 kelompok usaha perhutanan serta 126 LKDPH yang perlu dibina. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas sumberdaya masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan, sehingga perlu meningkatkan perekonomian masyarakat dari usaha bidang kehutanan, penanganan kawasan lindung, penguatan usaha ekonomi dan kelembagaan kelompok, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan; dan
- c) Belum tersedia data informasi kehutanan yang memadai, baik data yang terkait dengan luar kawasan maupun dalam kawasan hutan, maka perlu penyediaan data informasi kehutanan yang memadai untuk kepentingan internal dan para pihak.

## **29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

- a) Wilayah Pertambangan (WP) di Kabupaten Malang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR-RI, sehingga perlu

disosialisasikan kepada investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam bidang pertambangan di Kabupaten Malang;

- b) Masih banyak penambangan liar yang mengambil sumber daya alam seperti pasir, batuan, tanah urug yang lokasinya jauh dipelosok/ pedalaman dan dekat dengan jembatan (kurang dari 100 m), sehingga perlu dilakukan upaya pengawasan, penertiban dan pembinaan secara intensif; dan

### **30. Urusan Pariwisata**

- a) Sinergitas program kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata perlu ditingkatkan lagi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan wisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b) Pengembangan sektor pariwisata masih dilaksanakan secara parsial sehingga potensi yang dimiliki belum dapat dikembangkan dan dikelola dengan optimal; dan
- c) Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung menuju objek maupun didalam objek wisata belum sesuai kebutuhan baik kuantitas, kualitas maupun kapasitasnya maka diperlukan sinergitas antar *stakeholder* dalam menumbuh kembangkan sektor pariwisata melalui program kegiatan terpadu.

### **31. Urusan Kelautan dan Perikanan**

- a) Hujan di perairan menyebabkan ikan pelagis kecil menghilang di perairan sehingga alat tangkap jaring menjadi tidak efektif, akibatnya kapal di pelabuhan Pondok Dadap terutama yang menggunakan purse seine (50 unit kapal) hampir tidak berproduksi sepanjang tahun 2016;
- b) Sebagian besar produk kelautan dan perikanan masih dipasarkan dalam bentuk primer dan belum diolah sehingga memiliki nilai ekonomi yang masih rendah.;
- c) Armada dan alat tangkap relatif sederhana sehingga kemampuan jelajahnya dan produktivitasnya terbatas;
- d) Kendala keterbatasan modal usaha dalam upaya pengembangan volume usaha ke skala yang lebih besar, sehingga perlu meningkatkan kemampuan permodalan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- e) Harga pakan ikan yang cukup tinggi mengakibatkan biaya operasional usaha budidaya ikan semakin tinggi;
- f) Sebagian besar masyarakat pesisir masih belum tersentuh pelayanan dasar, kebutuhan dasar serta kesempatan ekonomi.

**32. Urusan Perdagangan**

- a) Para pelaku importir dan eksportir belum optimal dalam melaporkan hasil realisasi impor ekspornya.
- b) Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri.

**33. Urusan Perindustrian**

- a) Rendahnya daya saing industri dari adanya keterlambatan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk
- b) Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan klaster industri serta produk unggulan.
- c) Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi (HAKI) atas produk yang dihasilkan.

**34. Urusan Transmigrasi**

- a) Masih minimnya keterampilan yang dimiliki oleh calon transmigran.
- b) Menurunnya kuota calon transmigrasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.



**BAB III**  
**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**  
**DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

**3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rancangan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, *holistic*-tematik, *integrative*, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Prioritas pembangunan nasional sesuai dengan tema RKP Tahun 2018 **“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018 antara lain :

- a. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%;
- b. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5%;
- c. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44%;
- d. Laju inflasi 3,5%.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2018.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, RKPD tahun 2018 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur. Prioritas dan program pembangunan di tahun 2018 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Arah kebijakan ekonomi daerah dapat dilihat melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.

**Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 – 2016**

No.	Kategori	Nilai PDRB (miliar Rp.)	
		Tahun 2015	Tahun 2016*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.543,76	9.918,16
B	Pertambangan dan Penggalian	1.129,47	1.156,58
C	Industri	16.544,62	17.548,88
D	Pengadaan Listrik	50,74	52,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	55,83	58,97
F	Konstruksi	6.566,59	6.883,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.597,95	11.178,72
H	Transportasi dan Pergudangan	610,04	650,54
I	Penyediaan Akomodasi	1.783,32	1.903,16
J	Informasi dan Komunikasi	2.689,11	2.889,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	901,22	963,13
L	Real Estat	800,48	848,35
M,N	Jasa Perusahaan	207,79	220,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	1.026,23	1.063,17
P	Jasa Pendidikan	1.347,63	1.439,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	342,97	349,02
R	Jasa lainnya Kesehatan	1.136,55	1.194,06
	<b>PDRB</b>	<b>55.316,30</b>	<b>58.318,01</b>

Sumber : BPS Kabupaten Malang (angka sementara)

Secara umum, Pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Malang mampu meningkat setiap tahunnya. Untuk PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang pada tahun 2015 sebesar Rp. 55.316,29 Milyar, dan pada tahun 2016 telah mencapai Rp. 58.318,01 Milyar. PDRB ADHB Kabupaten Malang tahun 2015 mencapai Rp.73.843,32 Milyar, dan pada tahun 2016 telah mencapai 81.709,75 Milyar, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.

**Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2016**


No.	Kategori	Nilai PDRB (miliar Rp.)	
		Tahun 2015	Tahun 2016*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.267,13	14.523,37
B	Pertambangan dan Penggalian	1.509,31	1.670,31
C	Industri	22.291,57	24.781,36
D	Pengadaan Listrik	49,85	55,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,72	79,84
F	Konstruksi	9.332,77	10.356,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.647,00	15.077,23
H	Transportasi dan Pergudangan	862,50	952,53
I	Penyediaan Akomodasi	2.341,77	2.577,32
J	Informasi dan Komunikasi	2.934,70	3.266,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.267,03	1.406,47
L	Real Estat	999,47	1.103,34
M	Jasa Perusahaan	267,42	303,97
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	1.404,97	1.564,74
O	Jasa Pendidikan	1.776,97	1.987,62
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	413,74	453,31
Q	Jasa lainnya Kesehatan	1.405,41	1.550,41
	<b>Jumlah</b>	<b>73.843,33</b>	<b>81.709,75</b>

Sumber : BPS Kabupaten Malang, (angka sementara)

**3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah**

Kondisi ekonomi daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan bahwa terdapat tren yang berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2016. Dapat diketahui tren fluktuasi terjadi setiap dua tahunan. Terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12 persen pada tahun 2012 dari 6,65 persen di tahun 2011 menjadi 6,77 persen. Kenaikan tersebut tidak dapat berlangsung lama dikarenakan pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan sebesar 1,17 persen dari 6,77 persen di tahun 2012 menjadi 5,30 persen di tahun 2013. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang kembali mengalami kenaikan sebesar 0,1 dari 5,30 di tahun 2013 menjadi 6,01 persen pada tahun 2014. Setelah itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang kembali mengalami penurunan sebesar 0,45 persen dari 6,01 persen pada tahun 2014 menjadi 5,27 persen pada tahun 2015. Hasil tren fluktuasi tersebut yang mendasari adanya proyeksi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 0,34 persen dari 5,27 persen pada tahun 2015 menjadi 5,43 persen pada tahun 2016.


Grafik 1.3.

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang tahun 2011-2016**

Selain hasil analisa tren atau kecenderungan perubahan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang yang mengalami flutuasi dari tahun 2011 hingga tahun 2016 tersebut diatas, dasar kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2016 menjadi 5,43 persen tersebut dapat diketahui melalui analisa tren pertumbuhan ekonomi terhadap provinsi jawa timur dan Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang memberikan sumbangan besar terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi jawa timur. Sedangkan Provinsi Jawa timur merupakan salah satu provinsi yang memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kondisi ekonomi Kabupaten Malang juga digambarkan dengan kondisi inflasi sebagaimana grafik berikut:

Grafik.1.4  
**Inflasi Kabupaten Malang tahun 2011-2015**



Disamping pertumbuhan ekonomi, indikator inflasi atau tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya. Perubahan indeks implisit dari PDRB Kabupaten Malang merupakan gambaran dari peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Perubahan harga yang dimaksud adalah perubahan harga di tingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan dan transportasi telah dihilangkan.

Inflasi di Kabupaten Malang mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, Selama periode tahun 2014, inflasi di Kabupaten Malang mengalami kenaikan dibanding tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2012, inflasi mencapai 5,27% meningkat menjadi 5,54% pada tahun 2013 dan kembali meningkat menjadi 6,03% pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 menjadi 6,37%.

Sedangkan berdasarkan pada beberapa target indikator makro pembangunan daerah yang harus dicapai pada tahun 2017-2018 terdapat beberapa aspek sebagai berikut :

Tabel. 3.3  
**Target Pembangunan Daerah Kabupaten Malang  
 Tahun 2017-Tahun 2018**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		2017	2018
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,50	5,60
2	Persentase Penduduk Miskin	10,26%-9,90%	9,91%-9,55%
3	Indeks Gini	0,326-0,322	0,321-0,317
4	Indeks Pembangunan Manusia	67,64	68,25

### 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2018 dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal diantaranya perkembangan ekonomi global, nasional, serta kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tantangan dan prospek perekonomian daerah didasarkan pada kondisi perekonomian yang memiliki potensi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Malang, diantaranya laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, struktur PDRB, perkembangan pendapatan per kapita, realisasi investasi, dan issue strategis pembangunan Kabupaten Malang, sebagai berikut :

#### a) Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Dengan dilaksanakannya MEA akan terjadi arus barang, jasa, investasi, tenaga terampil baik tenaga kerja di sektor formal maupun tenaga medis, serta modal yang bebas masuk dari luar Negara ke Indonesia sehinggamengakibatkan semakin tingginya persaingan kualitas barang dan jasa maupun sumberdaya manusia. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk meningkatkan kompetensi khususnya dalam hal meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan mutu produk UMKM, pemanfaatan potensi Kabupaten Malang, peningkatan kualitas SDM Aparatur dan pelayanan publik, sehingga bisa bersaing dalam menghadapi MEA.

#### b) Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 yang berisikan tentang perubahan pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten berdampak terhadap perubahan kewenangan penganggaran dan pengelolaan terhadap peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah yang berubah

kewenangannya. Perubahan tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Malang agar tidak terjadi penurunan mutu pelayanan kepada masyarakat.

**c) Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019**

Perubahan prioritas nasional berdampak terhadap prioritas pada pemerintah provinsi dan kabupaten agar terjadi sinkronisasi/harmonisasi prioritas pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga perlu adanya penyesuaian dokumen RPJM Kabupaten Malang untuk menginventarisir dan memprioritaskan program/kegiatan berserta alokasi anggaran pada APBD tahun 2018 untuk mendukung prioritas nasional khususnya untuk kegiatan yang bersifat integrasi lintas sektor.

**d) Tingginya angka kemiskinan**

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Malang tahun 2014 sebesar 11,07%. Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Malang berdasarkan data BDT TNP2K pada tahun 2015 sebanyak 673.235 jiwa. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin.

**e) Minimnya infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi pariwisata**

Minimnya infrastruktur berupa jalan dalam kondisi baik serta keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur dan sarana/prasarana pendukung pelayanan publik tersebut berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat, akses untuk meningkatkan potensi pariwisata dan juga menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Malang.

Tantangan perekonomian daerah pada tahun 2018 merupakan kondisi yang harus diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, selain memperhatikan tantangan perekonomian daerah, analisis juga dilakukan terhadap prospek

perekonomian yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018.

Prospek perekonomian Kabupaten Malang pada tahun 2018 terdiri dari :

**1) Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa**

Pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN sebagai penguatan otonomi desa, akan berdampak terhadap keuangan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan desa, dari aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya anggaran yang cukup besar untuk pemerintah desa merupakan prospek bagi pembangunan perekonomian Kabupaten Malang yang dapat menyentuh sampai dengan tingkat desa terutama untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pembangunan infrastruktur desa, maupun peningkatan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

**2) Potensi wisata yang belum dimanfaatkan dan dipromosikan secara maksimal**

Kabupaten Malang memiliki daya alam yang eksotik, serta ditunjang dengan keindahan kawasan pegunungan, khususnya pada wilayah Bromo, Tengger, Semeru. Selain itu potensi wisata pantau juga dimiliki oleh Kabupaten Malang yang membentang di sepanjang pesisir pantai selatan.

Kabupaten Malang juga memiliki potensi kebudayaan yang beragam dan unik. Potensi ini ditunjang juga dengan benda-benda bersejarah peninggalan zaman Kerajaan Singosari.

**3) Potensi komoditas unggulan dan komoditas pendukung di sektor perkebunan dan tanaman pertanian**

Wilayah Kabupaten Bondowoso sangat berpotensi untuk komoditas unggulan sektor perkebunan dan tanaman pertanian, diantaranya melalui pengembangan kopi, beras organik, dan potensi tanaman bambu. Komoditas perkebunan dan pertanian tersebut bahkan mampu menjadi komoditas ekspor untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani. Selain itu iklim yang sesuai dengan pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian



mengakibatkan kualitas komoditas tersebut memiliki daya saing yang cukup tinggi.

### **3.1.2.1. Analisa Atas Kondisi Internal**

#### **1. Kekuatan**

- a. Letak geografi Kabupaten Malang yang strategis berikut penetapan kelembagaan tata ruang wilayah yang teratur dan konsisten;
- b. Kelengkapan sarana perhubungan, sehingga memberi kemudahan dalam mobilitas orang dan distribusi barang;
- c. Potensi sumber daya alam yang melimpah, berupa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan;
- d. Pengembangan kelembagaan kepariwisataan telah mampu meningkatkan jumlah destinasi wisata;
- e. Tersedia sumber daya manusia usia angkatan kerja yang cukup besar.

#### **2. Kelemahan**

- a. Produktifitas hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai andalan masih belum optimal dan potensi wisata belum terkelola secara optimal;
- b. Kualitas infrastruktur, baik kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan perumahan rakyat belum optimal;
- c. Penduduk miskin dan pengangguran masih cukup banyak;
- d. Kondisi fisiografis, demografis dan geologis wilayah mempunyai berbagai potensi bencana alam;
- e. Tingkat kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan masih rendah, sehingga daya dukung lingkungannya menjadi rendah.

#### **3. Peluang**

- a. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dibidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/perumahan rakyat yang terus menerus diinisiasi oleh pemerintah pusat;
- b. Adanya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui strategi kebijakan yang terintegratif;
- c. Kebijakan pemerintah terkait dana transfer dan dana desa yang turut memacuakselerasi pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Terbukanya peluang kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah baik antar daerah didalam maupun diluar negeri.

#### **4. Ancaman**

- a. Penerapan pasar bebas merupakan ancaman bagi dunia usaha, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak memiliki daya saing terhadap terhadap produk-produk luar negeri;
- b. Situasi perekonomian dunia yang seringkali berdampak negative bagi perekonomian daerah perlu disikapi dengan penguatan struktur perekonomian yang berbasis local dan penguatan ketahanan pangan masyarakat;
- c. Angka pertumbuhan penduduk masih tinggi sehingga perlu peningkatan kualitas keluarga;
- d. Lingkungan hidup yang rusak dan perubahan iklim yang tidak harmonis perlu terus ditangani dan dikelola secara berkelanjutan.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Kebijakan keuangan daerah didasarkan pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2015 sampai dengan proyeksi tahun 2019 Berdasarkan pada trend pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah maka dapat ditentukan arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2018 sebagai berikut:

#### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan**

Proyeksi keuangan daerah berdasarkan kerangka pendanaan berasal dari tiga sumber dana yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, OPD penghasil dan pengelolaan asset pemerintah.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi Kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Kebijakan daerah untuk upaya peningkatan pendapatan melalui upaya :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
- b. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan perusahaan daerah;
- c. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana perimbangan.

Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap tentang realisasi dan proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.4  
**Realisasi danProyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Malang  
Tahun 2015s.d 2019**

1	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun2015(n-3)	Realisasi Tahun 2016(n-2)	Tahun Berjalan 2017(n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2018 (n)	Proyeksi/Target pada Tahun 2019 (n+1)
2	3	4	5	6	7	
1 1 1 1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>461,887,704,824.73</b>	<b>502,754,981,974.96</b>	<b>426,295,390,209.00</b>	<b>498.558,783,966,41</b>	<b>523.500.431.673,18</b>
1 1 1 1 1	Pajak Daerah	170,108,822,450.00	191,399,578,172.88	162,750,000,000.00	188.953.600.000,00	207.848.960.000,00
1 1 2 1 1	Retribusi Daerah	40,403,196,760.00	40,830,674,619.00	38,631,439,668.00	44.328.485.457,18	45.215.055.166,32
1 1 3 1 1	Hasil pengelolaankeka yaan daerah yang dipisahkan	18,340,914,239.20	14,294,282,184.44	15,287,946,469.26	14.581.597.255,90	14.727.413.228,55
1 1 4 1 1	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	233,034,771,375.53	256,230,446,998.64	209,626,386,531.02	250.695.101.253,33	255.709.003.278,40
1 2 1 2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,893,231,262,923.00</b>	<b>2,308,269,278,031.00</b>	<b>2,396,960,441,000.00</b>	<b>2.600.620.618.504,10</b>	<b>2.657.505.793.805,24</b>
1 2 1 1 2	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	126,719,045,923.00	145,219,916,051.00	87,046,533,000.00	162.425.431.035,00	170.546.702.586,75
1 2 2 1 2	Dana Alokasi Umum	1,613,161,777,000.00	1,694,884,660,000.00	1,694,884,660,000.00	1,763.358.000.264,00	1.798.625.160.269,28
1 2 3 1 2	Dana Alokasi Khusus	153,350,440,000.00	468,164,701,980.00	551,346,516,000.00	674.837.184.205,10	688.333.930.949,21
1 3 1 3	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>1,116,162,038,863.00</b>	<b>628,607,803,343.00</b>	<b>578,770,605,205.00</b>	<b>781.289.493.449,77</b>	<b>836.902.342.315,06</b>
1 3 1 1 3	Hibah	19,994,558,900.00	25,316,252,600.00	24,000,000,000.00	27.838.125.000,00	29.230.031.250,00
1 3 2 1 3	Dana darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2015(n-3)	Realisasi Tahun 2016(n-2)	Tahun Berjalan 2017(n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2018 (n)	Proyeksi/Target pada Tahun 2019 (n+1)
2	3	4	5	6	7	
1 3 3 1 3	Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	213,897,330,963.00	219,986,213,243.00	234,290,868,205.00	330.967.483.856,02	364.064.232.241,62
1 3 4 1 3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	581,206,056,000.00	285,647,131,000.00	320,479,737,000.00	314.925.961.927,50	330.672.260.023,88
1 3 5 1 3	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	301,064,093,000.00	97,658,206,500.00	0.00	107.557.922.666,25	112.935,818.799,56
1 3 6 1 3	Dana Penguatan dan Percepatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 7 1 3	DP2D2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 8 1 3	Bagi Hasil Retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH PENDAPATANDAERAH (1.1+1.2+1.3)</b>		<b>3.471.281.006.610,73</b>	<b>3.439.632.063.348,96</b>	<b>3.402.026.818.873,28</b>	<b>3.880.468.895.920,28</b>	<b>4.017.908.567.793,47</b>

Proyeksi komposisi kerangka pendanaan pada tahun 2018 berdasarkan pada tabel tersebut terbagi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar (12,85%), Dana Perimbangan sebesar (67,02%), serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar (20,13%). Penentuan proyeksi tersebut diasumsikan melalui realisasi tahun 2015 tahun 2016 serta proyeksi realisasi tahun berjalan pada tahun 2017. Kerangka Pendanaan pada tahun 2018 merupakan proyeksi progresif terhadap komponen PAD, diasumsikan meningkat sebesar 16,95% dari tahun 2017, dana perimbangan diasumsikan naik sebesar 8,49% pada komponen dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan naik sebesar 34,99% dengan tahun 2017, sehingga dengan mengamati trend realisasi 2015, 2016, perkiraan tahun berjalan tahun 2017 dan proyeksi 2018, dapat disimpulkan bahwa kerangka pendanaan pada tahun 2018 akan diupayakan meningkat melalui Pendapatan Asli Daerah khususnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

### **3.2.2. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Arah kebijakan pendapatan daerah ditentukan berdasarkan trend pertumbuhan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Berdasarkan pada proyeksi pendapatan pada tahun 2018 dapat diasumsikan bahwa komponen pendapatan terbesar pada tahun 2018 berasal dari komponen dana perimbangan. Minimnya kontribusi PAD perlu diupayakan melalui beberapa kebijakan pada tahun 2018, untuk meningkatkan PAD dan sumber pendapatan lainnya dalam bentuk dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **1) Pendapatan Asli Daerah**

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan dengan cara:

- a. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- b. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah;

- c. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- d. Peningkatan pengawasan, pembinaan dan monitoring baik terhadap obyek dan subyek penerimaan maupun terhadap petugas pemungut/ penagih penerimaan daerah;
- e. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap aparatur maupun wajib pajak/ retribusi daerah;
- f. Peningkatan SDM dan pengembangan manajemen penerimaan daerah dengan berbasis IT (*Information Technology*).

## **2) Dana Perimbangan**

- a) Berperan serta secara aktif terhadap pengelolaan pajak dan pendapatan lainnya yang berupa pendapatan bagi hasil bagi daerah;
- b) Menetapkan target pajak / bukan pajak yang diaplikasikan dalam realisasi pajak secara optimal;
- c) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

## **3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

### **3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Arah kebijakan belanja daerah ditentukan berdasarkan realisasi dan proyeksi kebutuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2015 sampai dengan tahun 2019. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat/provinsi

dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja dibagi kedalam kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Terdiri dari : Belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada provinsi/Kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tidak terduga. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi/dan kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Tabel 3.5  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah  
 Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2015 (n-3)	Realisasi Tahun 2016 (n-2)	Tahun Berjalan 2017 (n-1)	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2018 (n)	Proyeksi pada Tahun 2019 (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A						
2 1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>					
2 1 1	Belanja Pegawai	1,403.342.366.775,00	1.444.198.233.600,00	1.537.307.793.283,68	1.541.669.090.034,25	2.130.372.522.100,49
2 1 2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 4	Belanja Hibah	207.260.510.179,00	90.587.169.480,00	50.685.941.000,00	93.112.583.800,00	117.075.740.172,49
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	20.105.658.000,00	12.476.650.000,00	22.100.450.000,00	21.780.450.000,00	24.438.552.959,36
2 1 6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	30,630,076,536,00	28.682.058.300,00	15.530.511.000,00	15.530.511.000,00	40.149.782.109,38
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	288.968.291.977,00	429.346.209.612,00	501.029.456.876,00	510.137.138.521,00	300.701.563.394,12
2 1 8	Belanja tidak terduga	5.052.185.770,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.576.667.778,76
	Belanja Pelaksanaan Pilkada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.955.359.089.237,00</b>	<b>2.011.552.863.042,50</b>	<b>2.131.654.152.159,68</b>	<b>2.187.229.773.355,25</b>	<b>2.618.314.828.514,60</b>
2 2	<b>Belanja Langsung</b>					
2 2 1	Belanja Pegawai	163.203.501.885,26	178.933.829.206,85	170.955.599.638,00	114.943.198.995,84	238.946.247.110,21
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	705.480.922.283,30	668.869.607.142,74	694.623.704.736,00	957.859.991.632,00	1.428.166.197.168,40
2 2 3	Belanja Modal	714.192.895.223,19	683.925.121.301,80	581.999.864.183,26	842.916.792.636,00	1.008.006.285.024,03
C	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.582.877.319.391,75</b>	<b>1.531.728.557.651,39</b>	<b>1.447.579.168.557,26</b>	<b>1.915.719.983.263,84</b>	<b>2.675.118.729.302,64</b>
D	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.538.236.408.628,75</b>	<b>3.543.281.420.693,89</b>	<b>3.579.233.320.716,94</b>	<b>4.102.949.756.619,25</b>	<b>5.417.031.160.464,48</b>



Proyeksi belanja daerah pada tahun 2018 untuk belanja tidak langsung sebesar 36,26% dan belanja langsung sebesar 30,57%. Dominasi dalam belanja tidak langsung menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mayoritas kebutuhan belanja di Kabupaten Malang merupakan belanja pegawai meskipun dengan jumlah yang semakin proporsional, sehingga dari tahun ke tahun perlu dilakukan estimasi untuk menganalisa proporsi belanja tidak langsung dengan belanja langsung dengan tujuan efisiensi dan efektifitas pembangunan daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal sebagai berikut :

- a. Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup serta upaya pengentasan kemiskinan;
- d. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sector riil terutama pada sector andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
- e. Menganggarkan tunjangan kinerja kepada semua ASN pemerintah Kabupaten Malang.

#### **3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi penyertaan modal dan pemberian pinjaman dan bergulir. Dalam rangka menutup defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan SiLPA hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan menurun setiap tahunnya.

Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang

daerah. Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang akan dilakukan dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan kondisi keuangan daerah. SiLPA diproyeksikan tidak lebih dari 10 persen dari belanja.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk dana cadangan persiapan pilkada 2020 serta pembayaran pokok hutang kepada PDAM.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.6  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi tahun 2015 (n-3)	Realisasi Tahun 2016 (n-2)	Tahun Berjalan 2017 (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2018 (n)	Proyeksi/Target pada tahun 2019 (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 1	<b>Penerimaan pembiayaan</b>					
3 1 1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	390,957,110,050.91	352,093,880,267.55	227,206,501,843.66	243.480.860.698,97	1.420.122.592.671,01
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	36.204.086.221.76	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 4	Penerimaan pinjaman daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	96,109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 6	Penerimaan piutang daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>427,161,196,272.67</b>	<b>352,093,880,267.55</b>	<b>227,206,501,843.66</b>	<b>243.480.860.698,97</b>	<b>1.420.122.592.671,01</b>
3 2	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>					
3 2 1	Pembentukan dana cadangan	1.515.584.449,05	0.00	15.000.000.000,00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
3 2 2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	5.596,329,538.05	30,000,000,000.00	34,000,000,000.00	0.00	0.00
3 2 3	Pembayaran pokok utang	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000.00

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi tahun 2015 (n-3)	Realisasi Tahun 2016 (n-2)	Tahun Berjalan 2017 (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2018 (n)	Proyeksi/Target pada tahun 2019 (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 2 4	Pemberian pinjaman daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>8.111,913,987.10</b>	<b>31,000,000,000.00</b>	<b>50,000,000,000.00</b>	<b>21,000,000,000.00</b>	<b>21,000,000,000.00</b>
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>419,049,282,285.57</b>	<b>321,093,880,267.55</b>	<b>177,206,501,843.66</b>	<b>222.480.860.698,97</b>	<b>1.399.122.592.671,01</b>



## **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018**

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Malang pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.**

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 merupakan tahun ke tiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021. Prioritas dan program pembangunan Tahun 2018 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2018 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan daerah adalah menajamkan pencapaian sasaran dan yang terfokus kepada prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMD.

Memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang

dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah kongkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal itu, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang terhadap pembangunan desa, salah satunya diwujudkan melalui penjabaran visi misi, yakni dalam tujuan dan sasaran. Setidaknya beberapa penjabaran dalam sasaran diarahkan untuk pembangunan desa, salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Desa. Melalui kualitas pelayanan publik yang baik dan memberi aksesibilitas kepada kelompok rentan, seperti difabel dan PMKS, maka hal ini akan mendorong tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan memberikan apresiasi mengenai usulan atau partisipasi warga desa yang dimasukkan dalam agenda Musrenbang Desa. Diharapkan melalui hal tersebut kebijakan pembangunan tidak lagi hanya dengan sistem *top-down* melainkan juga *bottom-up*.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: Pertama: niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah Madep. Kedua Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan Manteb. Sedangkan untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah Manetep.

Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: **"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"**

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan".

Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP sebagaimana telah sedikit disinggung di paragraf sebelumnya bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan maknawi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.


Adapun misi pembangunan Kabupaten Malangsesuai RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;



7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil, dan juga arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil. Kedua dimensi ini harus dapat dijalankan secara seimbang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan daerah yang utuh dan berkelanjutan. Hal ini dapat dituangkan dalam skema berikut ini:



Berdasarkan skema di atas terlihat bagaimana tujuh misi pembangunan yang ada merupakan kombinasi antara dua dimensi dasar pembangunan, yaitu baik yang bersifat fisik materiil maupun yang bersifat pembangunan mental atau karakter masyarakat. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagai sebuah kesatuan, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah

Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah:

1. **Misi 1** Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum dengan tujuan: Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib dan berbudaya lokal serta menumbuhkan kerukunan kehidupan beragama;
2. **Misi 2** Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi dengan tujuan: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. **Misi 3** Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dengan tujuan: Meningkatkan daya saing daerah;
4. **Misi 4** Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif dengan tujuan: Meningkatkan perekonomian masyarakat;
5. **Misi 5** Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa dengan tujuan: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsive, transparan dan akuntabel;
6. **Misi 6** Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan:
  - a. Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika;
  - b. Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan.
7. **Misi 7** Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan tujuan: Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini

diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. **Misi 1** mempunyai 1 tujuan 3 sasaran yaitu:
  - a. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama;
  - b. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik;
  - c. Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah.
2. **Misi 2** mempunyai 1 tujuan 3 sasaran yaitu:
  - a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
  - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik..
3. **Misi 3** mempunyai 1 tujuan 1 sasaran yaitu:
  - a. Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan
4. **Misi 4** mempunyai 1 tujuan 1 sasaran yaitu:
  - a. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif
5. **Misi 5** mempunyai 1 tujuan 2 sasaran yaitu:
  - a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa;
  - b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.
6. **Misi 6** mempunyai 2 tujuan 3 sasaran yaitu:
  - a. Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika;
  - b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar;
  - c. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air.
7. **Misi 7** mempunyai 1 tujuan 2 sasaran yaitu:
  - a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b. Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif.

#### 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya, memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, Provinsi terutama yang tertuang dalam RPJMNTahun 2015–2019, RKPTahun 2018, RPJMD Provinsi Jawa-Timur 2014–2019 dan, sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat, provinsi dan daerah;

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:
  - a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
  - b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
  - c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
  - d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
  - e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
  - f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
  - g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Sembilan agenda prioritas yang disebut **“NawaCita”**, yaitu:
  - a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warganya;

- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
  - c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
  - d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
  - e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
  - f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
  - g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
  - h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
  - i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
3. Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:
- a. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
  - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
  - c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur.
4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dengan Tema **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**. Memiliki 10 (sepuluh) Prioritas Nasional dan 30 (tiga puluh) Program Prioritas, yaitu :

#### **I. PENDIDIKAN**

- 1) Pendidikan Vokasi;
- 2) Peningkatan kualitas guru;

**II. KESEHATAN**

- 3) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak;
- 4) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- 5) Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);

**III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

- 6) Penyediaan Perumahan Layak;
- 7) Air Bersih dan Sanitasi;

**IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA**

- 8) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10);
- 9) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10);
- 10) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14);
- 11) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja;
- 12) Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi;

**V. KETAHANAN ENERGI**

- 13) Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi;
- 14) Pemenuhan Kebutuhan Energi;

**VI. KETAHANAN PANGAN**

- 15) Peningkatan Produksi pangan;
- 16) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi);

**VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

- 17) Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran;
- 18) Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- 19) Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi;

**VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN**

- 20) Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda);
- 21) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika;

**IX. PEMBANGUNAN WILAYAH**

- 22) Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
- 23) Pembangunan Perdesaan;
- 24) Reforma Agraria;

- 25) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (antara lain Kebakaran Hutan);
- 26) Percepatan Pembangunan Papua;

#### **X.POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN**

- 27) Penguatan Pertahanan;
- 28) Stabilitas Politik dan Keamanan;
- 29) Kepastian Hukum;
- 30) Reformasi Birokrasi.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah **“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”**, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
- b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
- c. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
- d. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- e. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

6. Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dengan Tema **“Peningkatan Kualitas hidup Masyarakat Jawa Timur melalui Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Bekerlanjutan”**, dengan 10 (sepuluh) Rencana Prioritas Propinsi Jawa Timur dan 29 (duapuluh Sembilan) Rencana Program Prioritas, yaitu:

#### **I) PENDIDIKAN**

- 1) Optimalisasi Pembangunan SMK Mini dalam menghadapi MEA
- 2) Bosda SMK Mini
- 3) Peningkatan kemampuan vokasional dan profesional Lulusan SMK
- 4) Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

**II) KESEHATAN**

- 5) Pengembangan Taman Posyandu
- 6) Pengendalian Penyakit Kusta
- 7) Pengendalian HIV dan AIDS
- 8) Pengendalian Penyakit TBC

**III) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

- 9) Penurunan Angka Backlog Perumahan
- 10) Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
- 11) Penyediaan Air Bersih di daerah rawan Air
- 12) Peningkatan layanan pengelolaan Sampah

**IV) PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA**

- 13) Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 14) Peningkatan dan pemantapan struktur Ruang
- 15) Pengembangan Kawasan Agro Industri
- 16) Pengembangan Industri dan Perdagangan

**V) KETAHANAN ENERGI**

- 17) Meningkatkan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan

**VI) KETAHANAN PANGAN**

- 18) Efisiensi Mekanisme Pertanian
- 19) Peningkatan Indeks Pertanaman
- 20) Pembangunan Waduk/Embung

**VII) PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

- 21) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
- 22) Pengembangan Koperasi dan UMKM

**VIII) INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN**

- 23) Pengembangan Pelabuhan di Wilayah Selatan Jawa Timur
- 24) Pengembangan Pelabuhan Multipurpose
- 25) Pengembangan Sistem Aplikasi pemerintahan terintegrasi

**IX) PEMBANGUNAN WILAYAH**

- 26) Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di daerah tertinggal
- 27) Meningkatkan responsivitas dalam menangani Bencana pada Tanggap Darurat Bencana di Jawa Timur



**X) POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN**

- 28) Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
- 29) Peningkatan Toleransi Sosial

7. RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Khususnya pelaksanaan periode ketiga dengan Visi **“Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur”**. dimana penekanan kebijakan sebagai berikut:
  - a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SSWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan;
  - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - c. Meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya;
  - d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri;
  - e. Mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup;
  - f. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan;
  - g. Meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.
  
8. Mempedomani RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”** rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”;
  
9. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, disampaikan pada Musrenbang RKPD 2018 Kabupaten Malang tanggal 27 Maret 2017, antara lain :
  - a. Penyelenggaraan pendidikan yang merata dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas atau mutu tenaga pendidik perlu tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan;

- b. Meningkatkan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan berupaya mengurangi beban biaya hidup dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan;
- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan dengan upaya penataan dan pengelolaan pada sumber-sumber produksi pangan;
- d. Memberikan fasilitas peningkatan daya saing tenaga kerja dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran, terutama dalam menghadapi persaingan pasar kerja global MEA ( Masyarakat Ekonomi ASIA);
- e. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Pembangunan jalan lingkar diharapkan menjadi salah satu alternatif mengurai persoalan terkait lalu-lintas kendaraan;
- f. Pembangunan alun-alun dan penunjang lainnya yang mencerminkan sebuah ibukota kabupaten;
- g. Pembangunan *Kepanjen Convention Center (KCC)* yang diharapkan akan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Malang;
- h. Pembangunan infrastruktur dalam menunjang akses tempat wisata perlu terus ditingkatkan dalam pengembangan potensi wisata alam khususnya wisata di kawasan pantai selatan untuk menjadi ikon andalan tujuan wisata di Kabupaten Malang. Dukungan pemerintah pusat dan provinsi dengan adanya pembangunan JLS (Jalur Lintas Selatan) perlu juga diimbangi dengan pembangunan sirip-sirip jalan mengingat di sepanjang pantai selatan banyak terdapat destinasi wisata yang belum dikenal masyarakat secara luas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2018 mengambil Tema pembangunan: **“MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN MELALUI OPTIMALISASI POTENSI PARIWISATA DAN PENINGKATAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP”**, dengan penjabaran prioritas dan sasaran utama pembangunan sebagai berikut:

**Prioritas 1: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar.**

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Meningkatkan perluasan akses dan pemerataan PAUD yang berkualitas;
- 2) Meningkatkan perluasan akses dan pemerataan DIKMAS yang berkualitas;
- 3) Meningkatkan angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas;
- 4) Meningkatkan perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas;
- 5) Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada SD dan SMP;
- 6) Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik pada SD dan SMP
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
- 8) Menurunnya Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dan bayi per 1000 Kelahiran Hidup;
- 9) Meningkatkan kualitas manajemen organisasi;
- 10) Meningkatkan Desa yang mandiri dalam mengatasi permasalahan kesehatan;
- 11) Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular;
- 12) Pengawasan obat , makanan minuman dan obat tradisional;
- 13) Tersedianya layanan kesehatan perorangan kepada masyarakat sesuai dengan standar klasifikasi pelayanan rumah sakit;
- 14) Terpenuhinya kapasitas sumber daya manusia dan peralatan sesuai dengan standar klasifikasi rumah sakit;
- 15) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta pengembangan jenis layanan kepada masyarakat;
- 16) Meningkatkan standar ketenagaan, sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 17) Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana;
- 18) Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja;
- 19) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur/anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
- 20) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga;
- 21) Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan kabupaten;
- 22) Mempertahankan jumlah panjang jalan Kabupaten kondisi baik;

- 23) Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk irigasi dan infrastruktur pengendalian daya rusak air;
- 24) Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian;
- 25) Akses/layanan air minum dan pengelolaan Sanitasi yang layak;
- 26) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni dan terjangkau;
- 27) Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/kuantitas bangunan gedung Pemerintah dan masyarakat yang memenuhi standar teknis;
- 28) Penanganan Keluarga Fakir Miskin yang mendapatkan program pendampingan, pemberdayaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
- 29) Meningkatnya kemampuan Keluarga Miskin, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
- 30) Terlaksananya Penanganan Pemberdayaan Sosial bagi Perorangan, Keluarga, KAT dan kelembagaan masyarakat melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- 31) Meminimalisasi Jumlah Pelanggaran Hukum (Perda);
- 32) Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 33) Peningkatan Kemampuan Aparat Linmas;
- 34) Peningkatan Kesiapsiagaan Anggota Pemadam Kebakaran.

**Prioritas 2: Optimalisasi Potensi Pariwisata.**

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Meningkatnya administrasi guna menunjang pemberdayaan pariwisata Kabupaten Malang;
- 2) Meningkatnya Sumber Daya Aparatur guna menunjang Pemberdayaan Pariwisata Kabupaten Malang;
- 3) Meningkatnya Pemberdayaan Seni Budaya Lokal di Kabupaten Malang;
- 4) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang;
- 5) Tersedianya Jenis dan Paket Wisata Unggulan;
- 6) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi;
- 7) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten;
- 8) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan halte pada setiap kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;

- 9) Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau APILL, paku Jalan, patok pengaman jalan, cermin tikungan dan marka) pada jalan Kabupaten;
- 10) Terwujudnya kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan.

**Prioritas 3: Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Pembangunan Ekonomi Lokal.**

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah serta daya saing hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 2) Meningkatnya produksi hasil ternak;
- 3) Meningkatnya pendapatan peternak;
- 4) Meningkatnya produksi perikanan tangkap;
- 5) Meningkatnya produksi perikanan budidaya;
- 6) Meningkatnya konsumsi ikan per kapita;
- 7) Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 8) Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif;
- 9) Meningkatnya pelayanan publik;
- 10) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja;
- 11) Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha;
- 12) Terlaksananya program pelatihan dan produktifitas;
- 13) Terlaksananya program wilayah transmigrasi;
- 14) Tercapainya peningkatan daya saing komoditi ekspor dan tercapainya peningkatan volume perdagangan dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa;
- 15) Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman dan terwujudnya peningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar;
- 16) Tercapainya peningkatan daya saing industri melalui peningkatan kualitas produk industri untuk mengembangkan Industri kecil, menengah formal dan non formal dan berkembangnya industri kecil, menengah dan industri rumah tangga. Meningkatnya volume perdagangan dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa;

- 17) Meningkatnya Ketersediaan pangan melalui lumbung pangan desa;
- 18) Meningkatnya pemantapan distribusi, harga dan cadangan pangan;
- 19) Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
- 20) Meningkatnya kualitas pangan segar asal tumbuhan yang aman untuk dikonsumsi;
- 21) Meningkatnya kajian dan kebijakan Ketahanan Pangan.

**Prioritas 4: Peningkatan Upaya Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Ketangguhan Dalam Menghadapi Bencana.**

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Terpeliharanya kualitas lingkungan;
- 2) Meningkatnya penanganan sampah;
- 3) Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- 4) Meningkatnya tutupan vegetasi dan fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi;
- 5) Meningkatnya Kewaspadaan Akan Kerawanan Bencana Alam;
- 6) Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif dan Disertai Dukungan Logistik dan Peralatan;
- 7) Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Yang Lebih Baik.

**Prioritas 5: Peningkatan Inovasi Dan Reformasi Birokrasi.**

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif;
- 2) Meningkatnya efektifitas program prioritas pembangunan;
- 3) Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Yang Baik dan Komprehensif;
- 4) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- 5) Peningkatan pelayanan publik yang cepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- 6) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

- 7) Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur;
- 8) Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 9) Mewujudkan Kabupaten Malang yang Bebas Korupsi;
- 10) Peningkatan Pemahaman atas Peraturan Perundang-undangan;
- 11) Dokumen Perencanaan serta pelaporan akuntabilitas keuangan; dan kinerja berkualitas baik;
- 12) Aparatur Pengawas yang mengikuti pelatihan;
- 13) Meningkatnya cakupan pendidikan politik;
- 14) Meningkatnya cakupan pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- 15) Mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 16) Menurunnya jumlah potensi konflik Ipoleksosbud, Hankam, batas wilayah dan SARA serta peningkatan kapasitas aparat dalam penanganan konflik di masyarakat;
- 17) Meningkatkan hasil kelitbangan sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat di Bidang Sosial & Kemasyarakatan, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Ekonomi, Keuangan & Investasi Badan Penelitian & Pengembangan;
- 18) Meningkatnya jumlah usulan judul penelitian/kajian/terapan OPD yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang serta sinergitas program/kegiatan dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
- 19) Meningkatnya Layanan Administrasi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- 20) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan Good and Clean Government;
- 21) Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa dan swadaya masyarakat;
- 22) Meningkatkan pemanfaatan potensi desa;
- 23) Meningkatnya keaktifan BUMDes;
- 24) Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter dan kelompok informasi masyarakat;

- 25) Pembentukan mekanisme informasi antar masyarakat dengan pemerintah secara transparan dan efisien;
- 26) Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat umum;
- 27) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Mudah, Cepat, Tepat, Efektif dan Efisien;
- 28) Terwujudnya keadilan gender dalam berbagai perundang-undangan, program pembangunan dan kebijakan publik;
- 29) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;
- 30) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
- 31) Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak;
- 32) Peningkatan pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional;
- 33) Fasilitasi penanganan masalah pertanahan secara optimal melalui peningkatan persentase jumlah masalah pertanahan yang ditangani;
- 34) Meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten Malang;
- 35) Meningkatnya pemeliharaan arsip dan dokumentasi kegiatan daerah;
- 36) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat dengan kesederhanaan proses perizinan agar terhindar dari birokrasi yang berbelit belit;
- 37) Tersedianya data potensi investasi Kabupaten Malang;
- 38) Terwujudnya iklim investasi yang lebih kondusif;
- 39) Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian;
- 40) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga;
- 41) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan public;
- 42) Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Urusan Rumah Tangga serta kemajuan dan etos kerja yang efektif dan efisien;
- 43) Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Kepegawaian Secara Efektif dan Efisien;



- 44) Terlaksananya Kegiatan Tata Kelola Pelayanan dan Administrasi Umum secara Tertib, Efektif, Efisien dan Akuntabel;
- 45) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Protokol dan Kehumasan Kegiatan KDH/WKDH;
- 46) Terlaksananya kegiatan tata usaha surat menyurat secara cepat, tepat, efektif dan efisien dengan alokasi waktu yang jelas;
- 47) Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat, tepat, efektif dan efisien;
- 48) Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan secara cepat, tepat, efektif, efisien dan akuntabel;
- 49) Meningkatkan kuantitaas dan kualitas pembinaan kegiatan keagamaan, toleransi kehidupan beragama serta kualitas pelayanan bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah dan pondok pesantren;
- 50) Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik;
- 51) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat meliputi Bidang Sosial; Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Bidang Ketenagakerjaan;
- 52) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
- 53) Meningkatnya kebutuhan masyarakat melalui kualitas penerbitan produk-produk hukum daerah, penanganan perkara, penyuluhan hukum serta penyebarluasan produk hukum yang di upload di website;
- 54) Terlaksananya monitoring Perangkat Daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi;
- 55) Meningkatnya kualitas dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang;
- 56) Meningkatnya jumlah Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik;
- 57) Tersusunnya data Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja serta Standar Kompetensi Jabatan;
- 58) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan;
- 59) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;

- 60) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan;
- 61) Meningkatnya Keterampilan Pemuda di Kabupaten Malang;
- 62) Meningkatkan Sarana Olahraga agar berfungsi baik;
- 63) Meningkatkan Prestasi siswa-siswi atlit yang Berbakat;
- 64) Meningkatkan siswa-siswi atlit berkebutuhan khusus dan olahraga massal yang berbakat.

Kelima prioritas tersebut memiliki Sembilan indikator utama guna pengukuran keberhasilan yang hendak dicapai pada tahun 2018, yaitu:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,60%;
2. Indeks Pembangunan Manusia 68,25;
3. Indeks Gini 0,321 – 0,317;
4. Tingkat kemiskinan 9,91% - 9,55%;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,16%;
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 65,02;
7. Tingkat Desa Mandiri 30%;
8. Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 78,25; dan
9. Opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian.

Keselarasan Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional, Rancangan Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Kabupaten Malang tahun 2018 dapat dilihat pada table 4.1 berikut:

Tabel 4.1  
**Prioritas Pembangunan Daerah**  
**Keselarasan Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional,**  
**Rancangan Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Kabupaten**  
**Malang Tahun 2018**

No	Rancangan Prioritas Nasional	Rancangan Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Malang
1	<b>PENDIDIKAN</b> a. Pendidikan Vokasi b. Peningkatan kualitas guru	<b>PENDIDIKAN</b> a. Optimalisasi Pembangunan SMK Mini dalam menghadapi MEA b. Bosda SMK Mini c. Peningkatan kemampuan vokasional dan	<b>Prioritas 1:</b> <b>Peningkatan kuantitas dan kuantitas pelayanan dasar</b>

No	Rancangan Prioritas Nasional	Rancangan Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Malang
		profesional Lulusan SMK d. Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
2	<b>KESEHATAN</b> a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit c. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	<b>KESEHATAN</b> a. Pengembangan Taman Posyandu b. Pengendalian Penyakit Kusta c. Pengendalian HIV dan AIDS d. Pengendalian Penyakit TBC	
3	<b>PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b> a. Penyediaan Perumahan Layak b. Air Bersih dan Sanitasi	<b>PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b> a. Penurunan Angka Backlog Perumahan b. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni c. Penyediaan Air Bersih di daerah rawan Air d. Peningkatan layanan pengelolaan Sampah	
4	<b>PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA</b> a. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi	<b>PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA</b> a. Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata b. Peningkatan dan pemantapan	<b>Prioritas 2: Optimalisasi potensi pariwisata</b>

No	Rancangan Prioritas Nasional	Rancangan Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Malang
	Khusus (KEK) (dari 10) c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) d. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja e. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi	struktur Ruang c. Pengembangan Kawasan Agro Industri d. Pengembangan Industri dan Perdagangan	
5	<b>KETAHANAN ENERGI</b> a. EBT dan Konservasi Energi b. Pemenuhan Kebutuhan Energi	<b>KETAHANAN ENERGI</b> Meningkatkan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan	
6	<b>KETAHANAN PANGAN</b> a. Peningkatan Produksi pangan b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)	<b>KETAHANAN PANGAN</b> a. Efisiensi Mekanisme Pertanian b. Peningkatan Indeks Pertanaman c. Pembangunan Waduk/Embung	<b>Prioritas 3: Penurunan angka kemiskinan melalui pembangunan ekonomi lokal</b>
7	<b>PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b> a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar	<b>PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b> a. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat b. Pengembangan Koperasi dan	

No	Rancangan Prioritas Nasional	Rancangan Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Malang
	c. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi	UMKM	
8	<b>INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN</b>  a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda) b. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika	<b>INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN</b>  a. Pengembangan Pelabuhan di Wilayah Selatan Jawa Timur b. Pengembangan Pelabuhan Multipurpose c. Pengembangan Sistem Aplikasi pemerintahan terintegrasi	
9	<b>PEMBANGUNAN WILAYAH</b>  a. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal b. Pembangunan Perdesaan c. Reforma Agraria d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.1 Kebakaran Hutan) e. Percepatan Pembangunan Papua	<b>PEMBANGUNAN WILAYAH</b>  a. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di daerah tertinggal b. Meningkatkan responsivitas dalam menangani Bencana pada Tanggap Darurat Bencana di Jawa Timur	<b>Prioritas 4: Peningkatan upaya kelestarian lingkungan hidup dan ketangguhan dalam menghadapi bencana</b>
10	<b>POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN &amp; KEAMANAN</b>  a. Penguatan Pertahanan b. Stabilitas Politik	<b>POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN &amp; KEAMANAN</b>  a. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	<b>Prioritas 5: Peningkatan inovasi dan reformasi birokrasi.</b>

No	Rancangan Prioritas Nasional	Rancangan Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Malang
	dan Keamanan c. Kepastian Hukum d. Reformasi Birokrasi	b. Peningkatan Toleransi Sosial	

#### 4.3. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan alat untuk menjalankan prioritas pembangunan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pembangunan sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan daerah. Suatu program baik strategi maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Berikut matrik prioritas pembangunan, Indikator program dan Target Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018**

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan ) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

#### **1. Urusan Pemerintahan Wajib**

##### **1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

###### **1. Pendidikan**

- 1) Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan
- 2) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 3) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- 4) Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- 5) Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

###### **2. Kesehatan**

- 1) Program Peningkatan Pelayanan BLUD
- 2) Program Penunjang Operasional dan Kinerja Puskesmas
- 3) Program Pengembangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesehatan
- 4) Program Sumber Daya Kesehatan
- 5) Program Upaya Pelayanan Kesehatan
- 6) Program Peningkatan kesehatan masyarakat
- 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

- 8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 9) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata
- 10) Program Administrasi Perkantoran, Penyusunan, Pengendalian dan Sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- 1) Program Pembangunan dan Peningkatan
- 2) Program Pemeliharaan Kebinamargaan
- 3) Program Bina Teknik
- 4) Program Fasilitas Jalan
- 5) Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
- 6) Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan SDA
- 7) Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan air irigasi
- 8) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana
- 9) Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
- 10) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman

### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- 1) Program Pengelolaan Perumahan
- 2) Program Penataan Ruang Dan Penataan Bangunan
- 3) Program Pengelolaan RTH

### **5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

- 1) Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah
- 2) Program pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
- 3) Program Perlindungan Masyarakat
- 4) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

### **6. Sosial**

- 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 2) Program Rehabilitasi Sosial
- 3) Program Penanganan Fakir Miskin
- 4) Program Pemberdayaan Sosial



## **1.2 Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

- 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- 3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- 4) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- 5) Program Transmigrasi Lokal

### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
- 2) Program Pengarusutamaan Gender
- 3) Program Perlindungan Anak
- 4) Program Perlindungan Hak Perempuan

### **3. Pangan**

- 1) Program Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- 3) Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan
- 4) Program Keamanan Pangan
- 5) Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

### **4. Pertanahan**

- 1) Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang
- 2) Program Penanganan Masalah Pertanahan

### **5. Lingkungan Hidup**

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
- 2) Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 3) Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
- 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
- 5) Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- 1) Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan
- 2) Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3) Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil
- 4) Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

**7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
- 2) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- 4) Program Pengembangan Potensi Desa

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- 1) Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk
- 2) Program Pelayanan Keluarga Berencana
- 3) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana
- 4) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

**9. Perhubungan**

- 1) Program Peningkatan Keselamatan Transportasi
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 4) Program Terminal dan Perparkiran
- 5) Program Pelayanan UPT Perhubungan

**10. Komunikasi dan Informatika**

- 1) Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika
- 2) Program Pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan penyebarluasan informasi
- 3) Program Pengembangan Data, Informasi, Statistik Daerah
- 4) Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK

**11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

- 1) Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
- 2) Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro
- 3) Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
- 4) Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro
- 5) Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro

**12. Penanaman Modal**

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 2) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan perizinan
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya
- 5) Program Peningkatan Iklim Investasi, Pengendalian dan Pengawasan

**13. Kepemudaan dan Olahraga**

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga
- 3) Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi
- 4) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda

**14. Kebudayaan**

- 1). Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya.

**15. Perpustakaan**

- 1) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 2) Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka

**16. Kearsipan**

- 1) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- 2) Pengembangan dan pengawasan kearsipan
- 3) Penyelamatan , pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip

## **2. Urusan Pemerintahan Pilihan**

### **1. Kelautan dan Perikanan**

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 2) Program Pemberdayaan Nelayan Kecil
- 3) Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 4) Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
- 5) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

### **2. Pariwisata**

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Kemitraan

### **3. Pertanian**

- 1) Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 2) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- 3) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- 4) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
- 5) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura
- 6) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan
- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 9) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
- 10) Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan

### **4. Perdagangan**

- 1) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan

### **5. Perindustrian**

- 1) Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
- 2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Agro
- 3) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Non Agro
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro

### **3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

#### **1. Perencanaan**

- 1) Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- 3) Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 4) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 5) Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

#### **2. Keuangan**

- 1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 2) Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintahan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah
- 4) Program Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah
- 5) Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 6) Program Pelayanan Peningkatan dan Penerimaan BPHTB
- 7) Program Pelayanan Peningkatan dan Penerimaan PBB
- 8) Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah
- 9) Program Pelayanan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB

#### **3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 3) Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Data Serta Informasi Aparatur

#### **4. Penelitian dan Pengembangan**

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan
- 2) Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi
- 5) Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan

## **5. Inspektorat**

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 3) Program Peraturan Perundang-undangan
- 4) Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
- 5) Program Pencegahan Korupsi

## **6. Fungsi Lainnya**

- 1) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
- 2) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- 3) Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana
- 4) Program Pendidikan Politik
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah
- 6) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 7) Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 9) Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD Dengan Mass Media
- 10) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 11) Program Administrasi Tata Pemerintahan
- 12) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin
- 13) Program Penguatan Organisasi Dan Ketatalaksanaan
- 14) Program Administrasi Bidang Perekonomian
- 15) Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah
- 16) Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan
- 17) Program Pelayanan Umum
- 18) Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan
- 19) Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan
- 20) Program Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
- 21) Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam
- 22) Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- 23) Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional PD sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Pada tahun anggaran 2018 diproyeksikan total anggaran sebesar Rp. 3.987.949.756.619,25 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.072.229.773.355,25 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.915.719.983.264,00 Belanja tidak langsung termasuk tunjangan tambahan penghasilan PNS sebesar Rp. 115.000.000.000,00.

**Tabel 5.1**  
**Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah**  
**Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>Nama Perangkat Daerah</b>	<b>Total Belanja Langsung Perangkat Daerah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Dinas Pendidikan	94,947,248,200
2	Dinas Kesehatan	208,134,966,782
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen	17,035,017,200
4	Rumah Sakit Umum Daerah Lawang	80,026,425,000
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	510,956,670,000
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	112,230,241,590
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Ciptakarya	273,051,813,000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6,954,857,800
9	Dinas Sosial	7,046,144,825
10	Dinas Tenaga Kerja	6,483,130,000
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4,642,512,650
12	Dinas Ketahanan Pangan	6,816,689,400
13	Dinas Pertanahan	74,969,005,683
14	Dinas Lingkungan Hidup	31,690,856,000
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12,182,352,500
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5,168,660,850
17	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	2,393,610,000

<b>NO</b>	<b>Nama Perangkat Daerah</b>	<b>Total Belanja Langsung Perangkat Daerah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
18	Dinas Perhubungan	14,291,784,500
19	Dinas Komunikasi Dan Informatika	8,055,439,000
20	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	7,953,516,750
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,346,806,800
22	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	2,738,792,700
23	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	20,811,096,475
24	Badan Perpustakaan Dan Kearsipan	6,570,788,129
25	Dinas Perikanan	9,361,914,000
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	14,317,284,900
27	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	24,247,713,312
28	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	61,107,722,575
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,799,075,100
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	107,678,736,414
31	Badan Pendapatan Daerah	32,970,763,515
32	Badan Kepegawaian Daerah	13,079,679,500
33	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4,978,090,980
34	Inspektorat Kabupaten	6,877,695,250
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12,947,169,200
36	Badan Kesbang Dan Politik	2,305,736,000
37	Sekretariat DPRD	41,244,233,842
38	Bagian Tata Pemerintahan	2,441,125,500
39	Bagian Hukum	2,124,765,640
40	Bagian Organisasi	2,606,983,000
41	Bagian Perekonomian	1,871,372,800
42	Bagian Administrasi Kerjasama	1,186,290,000
43	Bagian Administrasi Pembangunan	2,081,530,639
44	Bagian Umum	10,882,140,000
45	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	6,097,347,000
46	Bagian Tata Usaha	3,328,376,800
47	Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental	2,436,500,000
48	Bagian Sumber Daya Alam	1,078,200,000
49	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1,587,592,663
50	Kecamatan Pujon	514,750,000
51	Kecamatan Ngantang	600,000,000



<b>NO</b>	<b>Nama Perangkat Daerah</b>	<b>Total Belanja Langsung Perangkat Daerah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
52	Kecamatan Kasembon	500,000,000
53	Kecamatan Lawang (2 Kelurahan)	1,000,000,000
54	Kecamatan Singosari (3 Kelurahan)	1,250,000,000
55	Kecamatan Karangploso	641,645,000
56	Kecamatan Dau	635,135,300
57	Kecamatan Pakis	700,000,000
58	Kecamatan Jabung	600,000,000
59	Kecamatan Tumpang	500,000,000
60	Kecamatan Poncokusumo	500,000,000
61	Kecamatan Bululawang	500,000,000
62	Kecamatan Gondanglegi	500,000,000
63	Kecamatan Pagelaran	670,895,000
64	Kecamatan Tajinan	600,000,000
65	Kecamatan Bantur	500,000,000
66	Kecamatan Gedangan	507,000,000
67	Kecamatan Wajak	600,000,000
68	Kecamatan Turen (2 Kelurahan)	1,143,000,000
69	Kecamatan Dampit (1 Kelurahan)	910,235,000
70	Kecamatan Ampelgading	500,000,000
71	Kecamatan Tirtoyudo	500,000,000
72	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	500,000,000
73	Kecamatan Kepanjen (4 Kelurahan)	1,507,239,500
74	Kecamatan Pakisaji	797,860,000
75	Kecamatan Ngajum	566,000,000
76	Kecamatan Wagir	702,858,500
77	Kecamatan Sumberpucung	522,250,500
78	Kecamatan Kromengan	500,000,000
79	Kecamatan Wonosari	614,650,000
80	Kecamatan Pagak	500,000,000
81	Kecamatan Kalipare	500,000,000
82	Kecamatan Donomulyo	500,000,000
	<b>Total Pagu Indikatif</b>	<b>1,915,719,983,264</b>

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran dari prioritas daerah dijabarkan pada tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

RKPD Tahun 2018 Kabupaten Malang merupakan penjabaran pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2018 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2018, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan Tahun 2018. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2018, mengacu pada analisis isu-isu strategis.

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran RKPD 2018 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui Renja Perangkat Daerah Tahun 2018. Selanjutnya RKPD Tahun 2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018. Selanjutnya berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Malang, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Pelaksanaan semua kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Malang harus melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang optimal;

2. Perangkat Daerah Kabupaten Malang, berkewajiban untuk menyusun Renja yang memuat antara lain:
  - a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - b. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
  - c. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;
  - d. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
  - e. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
3. Tercipta sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan Tahun 2018.

Aspek pendanaan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 ini tidak saja mencakup yang bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan partisipasi swasta melalui CSR (*corporate social responsibility*). Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada RKPD Tahun 2018 ini antara lain:

1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
2. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta;
3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan, antara lain:

1. Peningkatan Kemampuan Pendanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
  - a. Peningkatan penggalian pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
  - b. Optimalisasi dana perimbangan, serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat;
  - c. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
  - b. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, dan dunia usaha;
  - c. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten;
  - d. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah;
  - e. Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) dengan tepat.

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Malang pada Tahun 2018. Perubahan RKPD ini akan menjadi salah satu dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan penyesuaian Renja Perangkat Daerah. Dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 ini, maka akan dilakukan perubahan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan kembali terhadap RKPD dalam hal terjadi Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD; Penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**